

**PERAN MEDIATOR KELUARGA DALAM UPAYA
MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI
DESA SUKORAMBI KECAMATAN SUKORAMBI
KABUPATEN JEMBER).**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Oleh:

Mohamad Iwan Siswanto

NIM: 083 131 029

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
SEPTEMBER, 2017**

**PERAN MEDIATOR KELUARGA DALAM UPAYA
MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI
DESA SUKORAMBI KECAMATAN SUKORAMBI
KABUPATEN JEMBER).**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah



Oleh:

Mohamad Iwan Siswanto

NIM: 083 131 029

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
SEPTEMBER, 2017**

**PERAN MEDIATOR KELUARGA DALAM UPAYA
MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI
DESA SUKORAMBI KECAMATAN SUKORAMBI
KABUPATEN JEMBER)**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsiyyah

Oleh:

Mohamad Iwan Siswanto
NIM: 083 131 029

Disetujui Pembimbing


Dr. H. Sutrisno, RS, M, HI
NIP. 19590216 198903 1 001

**PERAN MEDIATOR KELUARGA DALAM UPAYA
MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI
DESA SUKORAMBI KECAMATAN SUKORAMBI
KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsyiyah

Hari : Sabtu
Tanggal : 16 September 2017

Tim Penguji

Ketua



Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

Sekretaris



Zainul Hakim, S.El., M.Pd.I
NIP. 19740523 201411 1 001

Anggota :

1. Dr. Rafid Abbas, MA

()

2. Dr. H. Sutrisno. RS, M.HI

()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Sutrisno. RS, M.HI
NIP. 19690216 198903 1 001

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S An-Nisa: 35)¹

IAIN JEMBER

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*: 35.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin...

Terselesaikannya karya kecil ini dengan penuh semangat perjuangan dan pengorbanan dalam pembuatannya serta tulus dari hati yang paling dalam, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim karya ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, terutama Ibuku Lilik Susi Widayanti yang berperan sebagai Ibu dan Ayah untukku yang tak pernah berhenti memberi semangat dalam menjalani hidup, mencurahkan cinta dan kasih sayang serta doanya yang mengiringi langkahku dalam mewujudkan cita-citaku ini.
2. Kepada adik-adikku atas dukungan dan kasih sayang yang diberikan.
3. Untuk pamanku Ansori terima kasih sudah menjadi waliku selama ini dan yang selalu membimbingku serta selalu memberikan dukungan pada ku.
4. Untuk guru-guruku dengan penuh hormat kusampaikan beribu-ribu terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada saya, semoga ilmu ini menjadi barokah yang akan selalu mengalir dalam kehidupanku.
5. Untuk sahabat-sahabatku geng L Lila, Halim, Ansori, Edi dan lutvi terima kasih atas warna yang kalian berikan pada ku dan menjadi penyemangatku selama ini, teman-teman Al-Ahwal Al-Syakhsiyah kelas HI serta teman-teman sekolah kusampaikan terima kasih atas waktu yang kita habiskan bersama-sama selama ini baik suka maupun duka.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'alamin, segala puji bagi Allah karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penelitian, penyusunan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Al-Akhwāl Asy-Syakhsīyah IAIN Jember serta syarat untuk memperoleh gelar sarjana, dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Dalam proses penyusunan, pengerjaan dan penyelesaian skripsi ini, penulis juga mendapatkan bantuan, bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tulus kepada yang terhormat:


1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor IAIN Jember
2. Bapak Dr. H. Sutrisno Rs, M.H.I. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah sekaligus dosen pembimbing dalam penelitian ini yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk, pengarahan serta motivasi yang begitu maksimal kepada peneliti dalam proses mengerjakan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
3. Bapak Muhaimin, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Prodi Al-akhwāl As-Syakhsīyah
5. Bapak Ibu dosen IAIN Jember yang turut membantu.
6. Keluarga besar saya yang selalu setia memberikan do'a, dukungan materiil dan moril serta tumpukan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada seluruh sahabat seperjuangan kelas H1 AS, Lila, Lutvi, Edi, Halim,

Ansori yang selalu memberikan semangat.

Mudah-mudahan segala amal baik yang telah diberikan kepada peneliti mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT, dan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi setiap langkah kita, Amin.

Jember, 31 September 2017

Mohamad Iwan Siswanto



ABSTRAK

Mohamad Iwan Siswanto, 2017 : *Peran Mediator Keluarga Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi, Jember).*

Membentuk sebuah ikatan perkawinan bukan semudah yang di bayangkan, karena Perjalanan kehidupan seringkali tidak akan luput dengan pertengkaran (*shiqaaq*), berawal dari sinilah kadang sebuah keluarga akan memilih jalan pintas dengan jalan perceraian karena menganggap pertengkaran dan perselisihan tidak dapat diselesaikan kembali. Untuk itu perlu adanya mediator untuk mencegah jalan pintas yang dipilih keluarga tersebut seperti di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember yang menjalankan praktik sebagai penengah atau sebagai *hakam* (mediator keluarga) dalam upaya mencegah terjadinya perceraian pada pihak keluarga yang mengalami *shiqaaq*.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana peran mediator keluarga dalam upaya mencegah terjadinya perceraian di Desa Sukorambi kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember ?, 2. Bagaimana langkah mediator keluarga dalam upaya mencegah terjadinya perceraian di Desa Sukorambi kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember ?, 3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat mediator keluarga dalam upaya mencegah terjadinya perceraian di Desa Sukorambi kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember ?.

Tujuan penelitian ini antara lain adalah : 1. Untuk mendeskripsikan peran mediator keluarga dalam upaya mencegah terjadinya perceraian di Desa Sukorambi kecamatan Sukorambi, 2. Untuk mendeskripsikan langkah mediator keluarga dalam upaya mencegah terjadinya perceraian di Desa Sukorambi kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, 3. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat mediator keluarga dalam upaya mencegah terjadinya perceraian di Desa Sukorambi kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*), kemudian pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, data Primer hasil wawancara kepada responden, yakni masyarakat desa Sukorambi yang berperan sebagai mediator Keluarga (*Hakam*) data Sekunder: Al-Qur'an, Al-Hadits, Fiqh, Undang-Undang, Buku-buku, artikel, Dokumentasi. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif deskriptif dan diuji keabsahannya dengan triangulasi sumber.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini bahwa: 1) peran seorang mediator keluarga (*hakam*) sangat efektif guna mencegah terjadinya perceraian. 2) adapun langkah-langkah yang ditempuh yaitu dengan pendekatan agamis, pendekatan psikologis dan sosiologis, presentasi para pihak, *hakam* merumuskan dan membuat kesepakatan dari para pihak. 3) faktor pendukung mediator keluarga adanya kemauan berdamai dan adanya dorongan dari pihak keluarga dan teman para pihak. Adapun faktor penghambat mediator keluarga yaitu para pihak yang mengepankan ego , para pihak, perceraian tetap menjadi dipilih untuk jalan keluar, pihak besan salah satu pihak yang jauh dan juga masalah ekonomi, masalah kecemburuan yang berlebihan dan tetap diungkit-ungkit dalam proses mediasi.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERESETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori Tentang Mediasi dan Perceraian	16
1. Tinjauan Teori Tentang Mediasi.....	16
2. Kajian Teori Tentang Perceraian	31

BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian	44
C. Subyek penelitian	45
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Analisis Data	49
F. Keabsahan Data	50
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	51
A. Gambaran Obyek Penelitian	51
1. Keadaan geografis Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi	51
2. Kondisi alam dan ekonomi	53
3. Kondisi sosial kebiasaan	54
4. Kondisi Agama	54
5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa (Perangkat Desa)	56
B. Penyajian Data	57
1. Peran Mediator Keluarga Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi	57
2. Langkah Mediator Keluarga Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi	63
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Mediator Keluarga Dalam Upaya Mencegah terjadinya Perceraian Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi	66

C. Pembahasan Temuan	70
1. Peran Mediator Keluarga Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi	70
2. Langkah Mediator Keluarga Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi	74
3. Faktor Penghambat dan Pendukung Mediator Keluarga Dalam Upaya Mencegah terjadinya Perceraian Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi	76
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
C. Penutup	81
DAFTAR PUSTAKA	83
Pernyataan Keaslian Tulisan	
Lampiran-Lampiran	
Biodata Penulis	

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami isteri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga yang disebut dengan “keluarga”.¹ Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridho dari Allah.

Rahmat Hakim mengatakan bahwa rumah tangga yang baik merupakan pondasi masyarakat yang baik. Perkawinan diibaratkan sebagai ikatan yang sangat kuat, bagaikan ikan dalam airnya, dan bagaikan beton bertulang yang sanggup menahan getaran gempa. Bila diamati, pada awalnya mereka yang melakukan pernikahan tidak saling mengenal dan kadang kala mereka mendapatkan pasangan yang berjauhan.² Akan tetapi, tatkala memasuki dunia perkawinan, mereka begitu menyatu dalam keharmonisan, bersatu dalam menghadapi tantangan dalam mengarungi bahtera kehidupan.

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 1.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 45.

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dengan unsur yang oleh Al-Qur'an disebut dengan *mawaddah* dan *rahmah*, itulah yang menyebabkan mereka begitu kuat mengarungi bahtera kehidupan sebagai wujud ibadah kepada Allah,³ seperti dijelaskan dalam firman Allah surat *Ar-Rum* ayat 21:

Dalil Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21, yang menunjukkan fitrah manusia yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴

Keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana dikalangan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini tergantung pada kesejahteraan keluarga. Adapun keluarga ini terbentuk melalui sebuah perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Disamping definisi ini Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia memberikan definisi lain namun bersifat menambah penjelasan. “Perkawinan menurut hukum Islam

³ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 179.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*: 21

⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁶

Namun pada kenyataannya membentuk sebuah perkawinan bukan semudah yang di bayangkan, karena pada umumnya sebelum terkait pernikahan, orang membayangkan kebahagiaan hanya sebatas memenuhi nafsu biologis atau hanya untuk sekedar mengikat hubungan secara sah, akan tetapi tidak memikirkan berbagai permasalahan hidup dan seingkali diabaikan oleh calon pasangan suami isteri, apalagi pasangan muda. Perjalanan kehidupan baik pasangan muda maupun dewasa seringkali dimulai dengan adanya masalah (*Nusyuz/I'rad*) di teruskan dengan pertengkaran (*shiqaq*) yang timbul disebabkan oleh prilaku salah satu pihak, yakni apabila salah satu pihak dari pasangan suami istri itu bersifat buruk, atau salah satunya selalu bertindak kejam kepada yang lainnya, atau seperti yang kadangkala terjadi, mereka tak sanggup hidup rukun sebagai suatu keluarga.⁷ Dalam realita di kehidupan masyarakat *shiqaq* terjadi karena masalah seperti: ekonomi, pembagian tugas yang tidak sesuai dengan keinginan masing-masing, pekerjaan, sampai masalah perselingkuhan dan lain sebagainya yang mengakibatkan timbulnya pertengkaran.

Pada sebuah keluarga yang telah dilanda permasalahan yang besar biasanya tidak tahan terhadap hubungan mereka, sehingga salah satu pihak dari suami istri memutuskan untuk bercerai, mereka memandang bahwa permasalahannya sudah tidak bisa di selesaikan secara kekeluargaan.

⁶ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dasar-dasar Perkawinan*, 2.

⁷ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), 85.

Perceraian di Indonesia merupakan salah satu sengketa perdata dalam peradilan Agama di Indonesia dan salah satunya juga pada Pengadilan Jember. Pada tiga tahun terakhir di Kabupaten Jember dalam kasus perceraian yang sudah di putus angka perkara perceraian mencapai ribuan kasus diantaranya pada tahun 2014 angka perceraian di Kabupaten Jember mencapai 7544 perkara, pada tahun 2015 angka perceraian mencapai 6.099 perkara dan pada tahun 2016 angka perceraian yang telah diputus di Pengadilan Agama Jember mencapai 5.793 perkara angka ini mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2014 dan 2015.⁸

Dari angka perkara perceraian diatas dapat dilihat bahwasannya angka ini merupakan angka dimana Kota Jember bisa dikatakan sebagai Kabupaten yang tingkat perceraianya sangat tinggi

Dengan demikian sebagai seorang muslim tentunya harus berupaya dengan berbagai cara untuk mendamaikan keduanya, walaupun permasalahan sudah diujung tanduk atau masalah sudah sampai pada puncaknya. Maka dari itu, butuh upaya damai yang harus ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan jalan yang ditempuh melalui upaya damai yang disebut dengan mediasi.

Landasan yuridis terkait keharusan mediator bersungguh-sungguh dalam mengupayakan perdamaian para pihak yang bersengketa khususnya pada sengketa perdata perceraian sangat jelas disebutkan dalam PERMA No. 1

Tahun 2008 dan di sempurnakan kembali dalam PERMA No. 1 tahun 2016

⁸Larawana Intan Sari Widuri, "Angka Perceraian di jember Menurun", <http://www.kbknews.id/2016/12/15/34663/> (Sesalas, 18 juli 2017, 10:28).

tentang prosedur mediasi di pengadilan, tujuan diadakannya PERMA ini agar semua hakim (majkis) yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusagakan perdamaian dengan menerapkan Pasal (130)HIR/154 RBg, tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian.

Pada umumnya dalam literatur buku-buku yang membahas terkait dengan masalah upaya damai (mediasi) sebagian besar membahas tentang proses mediasi secara umum yakni mediasi yang ada dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dalam pengadilan, tanpa disadari bahsannya selain upaya damai yang dilakukan diranah nonlitigasi ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga para pihak yang berperkara, yang di sebut dengan mediasi keluarga atau disebut dengan *hakam*.⁹

Dalam Islam dikenal adanya *sulh* atau damai, yang dilakukan oleh seorang *hakam*. Menurut Imam Abu Hanifah, *hakam* adalah wakil, yakni orang yang mewakili pihak yang berselisih, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri.¹⁰ Hakam di sini hanya bertugas mewakili pihak terkait untuk menyampaikan keinginan-keinginannya jika suami berkeinginan bercerai, hakam akan menyampaikannya. Demikian pula, jika hakam dari pihak istri berkeinginan berdamai, keinginan damai akan disampaikan kepada hakam pihak suami.

Sedangkan menurut imam Syafi'i Allah lebih mengetahui apa yang dikehendaki-Nya tentang kekhawatiran pesengketaan, yang mana apabila kedua suami istri sampai bersengketa, Allah menyuruhnya untuk mengutus

⁹ *Hakam* disini berarti pihak ketiga sebagai juru damai yang dikirim oleh kedua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya.

¹⁰ Beni Ahmad Subaeni, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 53.

seorang hakam (juru damai) dari pihak laki-laki (suami) dan Seorang hakam (juru damai) dari pihak perempuan (istri). Kedua *hakam* tersebut haruslah orang yang memang layak untuk hal itu dari segi akal, agama, dan keadilan. Dan mereka juga harus dari keluarga pasangan suami istri yang bersangkutan, karena merekalah yang lebih mengetahui masing-masing pasangan suami istri.¹¹

Di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Jember, terdapat beberapa kasus yang terkait dengan masalah yang berhubungan dengan hubungan suami isteri yaitu perselisihan (*shiqaaq*), dari sekian kasus yang terjadi adalah masalah terkait faktor keharmonisan dan karena faktor ekonomi serta masalah perselingkuhan yang mengakibatkan persengketaan, perselisihan dan pertengakaran yang berkelanjutan. Dari sekian kasus tersebut para pasangan suami istri ini memilih jalan keluar dengan cara memutuskan tali pernikahan mereka yaitu dengan jalan perceraian. Namun, sebagian dari masing-masing pihak keluarga antara suami istri tersebut menyayangkan dengan tindakan yang dipilih tersebut.

Salah satunya dari keluarga dari bapak Bhunadi dan Ibu Rupama yang menyayangkan jika anaknya bercerai dengan suaminya, mengingat anaknya yang bernama Bhunarya sudah dikaruniai seorang anak kecil.¹² Karena jalan yang dipilih anaknya dianggap bukan jalan yang terbaik akhirnya dari masing-masing keluarga ini bertindak sebagai *hakam* (juru damai) atau yang lebih

¹¹ Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi', *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2014), 155.

¹² Bhunadi, *wawancara*, pada hari minggu 11 Juni 2017.

dikenal dengan mediator, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perceraian.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi mengenai kasus mediasi yang dilakukan oleh keluarga ini. Maka dari itu, peneliti mencoba mengangkat serta mengkaji lebih jauh lagi mengenai mediasi keluarga, yang dalam hal ini peneliti menyusun sebuah karya ilmiah dengan judul sebagai berikut: **Peran Mediator Keluarga Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi kasus di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember).**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran mediator keluarga dalam upaya mencegah terjadinya perceraian di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana langkah mediator keluarga dalam upaya mencegah terjadinya perceraian di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember ?
3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat mediator keluarga dalam upaya mencegah terjadinya perceraian di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian ini. tujuan penelitian harus mengacu dan konsisten dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.¹³

1. Untuk mendeskripsikan peran mediator keluarga dalam upaya mencegah terjadinya perceraian di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.
2. Untuk mendeskripsikan langkah mediator Keluarga dalam upaya mencegah terjadinya perceraian di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.
3. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat mediator keluarga dalam upaya mencegah terjadinya perceraian di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian berisi tentang kontribusi apa yang diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan yang bersifat praktis. Manfaat dari penelitian diharapkan bermanfaat kepada masyarakat dan secara umum dan khususnya untuk penulis sendiri. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut :

¹³ Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2016), 37.

1. Manfaat Teoritis

Dari aspek teoritis, hasil studi penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat guna untuk memperkaya wawasan *Khazanah* keilmuan pengetahuan bagi dunia pendidikan, khususnya guna perkembangan dimasa mendatang. Serta dapat memberikan manfaat pula terhadap semua pihak yang bersangkutan dengan permasalahan yang peneliti angkat. Penelitian ini dapat digunakan menjadi bahan pertimbangan oleh masyarakat atau pemerintah baik legislatif maupun eksekutif dalam merumuskan determinasi mediasi keluarga.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, sebagai langkah awal dalam mengasah kemampuan di dalam melakukan kajian ilmiah, sehingga menambah wawasan dalam hal keilmuan. Dan diharapkan pula dapat dijadikan sebagai tugas akhir strata satu *Al-Ahwal Al-Syakhsyah* serta dapat dijadikan referensi untuk kajian-kajian keilmuan lainnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan pemahaman bagi pihak-pihak terkait seperti para peneliti hukum tentang mediasi keluarga dan lain sebagainya yang terkait dalam prosedur mediasi.
- c. Bagi Institut Agama Islam Negeri Jember, dapat menjadi koleksi referensi peran mediator keluarga dalam upaya mencegah terjadinya perceraian

E. Definisi Istilah

1. Mediator

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Mediator menjembatani pertemuan para pihak, melakukan negosiasi, menjaga dan mengontrol proses negosiasi, menawarkan alternatif solusi dan secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa.¹⁴

2. Keluarga

Keluarga adalah salah satu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai satu kesatuan atau unit masyarakat terkecil dan biasanya selalu ada hubungan darah, ikatan perkawinan atau ikatan lainnya, tinggal bersama dalam satu rumah dan dipimpin oleh seorang kepala keluarga dan makan bersama dalam satu priuk.¹⁵

3. Perceraian

Perceraian adalah putusnya perkawinan, atau penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.¹⁶ Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena dua hal, yaitu :

¹⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), 59.

¹⁵ Muchlisin Riadi, "Devinisi, fungsi dan bentuk keluarga", <http://www.kajianpustaka.com/2012/11/definisi-fungsi-dan-bentuk-keluarga.html> (Senin, 26 Desember 2016, 07:11).

¹⁶ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2014), 77.

- a. Talak
- b. Berdasarkan gugatan perceraian.

Talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu putusannya perkawinan. Gugatan perceraian adalah perceraian yang disebabkan adanya gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak, khususnya istri ke pengadilan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini peneliti merujuk pada teknik penulisan yang ada pada buku pedoman yang dikeluarkan oleh pihak kampus IAIN Jember yaitu "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah" tahun 2016, dengan tujuan agar teknik penulisan dalam skripsi ini dapat memenuhi persyaratan penulisan yang baik dalam membuat suatu tulisan karya ilmiah.

Untuk mengsystematisasikan pembahasan dalam penelitian ini, penulis menyusun Sistematika pembahasan yang berfungsi untuk memberi gambaran secara global tentang isi dari satu bab yang lain yang dijadikan sebagai rujukan sehingga akan lebih memudahkan dalam meninjau dan menanggapi isinya. Bisa dikatakan sistematika pembahasan ini berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Dalam sistematika pembahasan ini peneliti menyusun sistematika pembahasan dalam lima bab, adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

Bab I ialah pendahuluan, yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah dan

Sistematika Pembahasan. Inti dari bab ini adalah memberikan penjelasan dan arahan secara terperinci tentang topik dalam topik penelitian ini penting untuk ditelaah secara mendalam.

Bab II ialah kajian pustaka, bab ini berisi tentang Penelitian Terdahulu dan Kajian Teori. Penelitian Terdahulu sebagai perbandingan untuk menyusun kepastakaan.Sedangkan untuk Kajian Teori sebagai pendukung karya ilmiah ini, yaitu literatur-literatur tentang Mediasi.

Bab III ialah metode penelitian, bab ini berisi tentang metode-metode yang dipakai dalam penelitian, yaitu Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian yang dipakai, Lokasi Penelitian menjelaskan tempat dimana penelitian dilaksanakan. Teknik Pengumpulan Data, menggunakan dua cara yakni wawancara dan Dokumentasi. Analisis Data menguraikan tentang pelacakan dan pengaturan secara sistematis.Keabsahan Data memuat usaha-usaha peneliti untuk memperoleh keabsahan temuannya.

Bab IV ialah penutup, pembahasan yang terdapat dalam bab empat ini sebagai bagian akhir dari skripsi yang berisikan tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan masalah yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran konstruktif sebagai sumbangan pemikiran kearah perbaikan dan penyempurnaan yang dimungkinkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Terkait masalah peran mediator keluarga dalam upaya mencegah terjadinya perceraian, ada beberapa hal yang menjadi rujukan penulis, kajian pustaka yakni menelaah karya-karya ilmiah serta buku-buku yang ada kaitannya dengan skripsi yang penulis angkat. Dengan adanya penelitian terdahulu bertujuan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang baru penulis teliti, diantaranya :

1. Skripsi dengan judul “Efektifitas Mediasi Dalam Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2012”, Oleh Arif Rijal Fadilah.¹ Penelitian ini membahas tentang mediasi yang fokus pada masalah yang berkaitan dengan efektifitas dan faktor yang mempengaruhi PERMA No. 1 tahun 2008 tentang prosedur Mediasi. Penelitian ini menyimpulkan keefektifitasan mediasi atau upaya yang dilaksanakan dalam perkara perceraian, belum efektif, hal ini dilihat dari 528 kasus perkara yang dimediasi hanya 1 perkara saja yang berhasil, hasil yang dicapai kurang maksimal. Persamaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah kedua penelitian ini membahas tentang mediasi. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada fokus masalah jika penelitian sebelumnya fokus pada masalah efektifitas dan faktor yang

¹ Arif Rijal Fadilah, *Efektifitas Mediasi Dalam Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2012*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2012).

mempengaruhi PERMA No. 1 tahun 2008 tentang prosedur Mediasi oleh efektifitas dan faktor yang mempengaruhi PERMA No. 1 tahun 2008 tentang prosedur Mediasi hakim mediator, maka penelitian ini fokus pada masalah peran mediator keluarga dalam upaya mencegah terjadinya perceraian.

2. Skripsi dengan judul “Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono-gini Ketika Terjadi Perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi 2004/2005 oleh Mashudi Budianto.² Penelitian ini membahas tentang mediasi yang fokus pada masalah bentuk dan prosedur mediasi dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini ketika terjadi perceraian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk mediasi dalam menyelesaikan sengketa harta gono-gini yaitu dengan cara menawarkan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam pemaparan penelitian ini prosedur mediasi dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini di Pengadilan Agama Banyuwangi berdasarkan PERMA yang berlaku mulai dari penetapan mediator, pelaksanaan proses mediasi, sampai pembuatan akta perdamaian yang disepakati oleh para pihak. Persamaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah kedua penelitian ini membahas tentang mediasi. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada fokus masalah jika penelitian sebelumnya fokus pada bentuk dan prosedur mediasi dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini

² Mashudi Budianto, *Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono-gini Ketika Terjadi Perceraian*, (STAIN Jember: Jurusan Syariah, 2006).

ketika terjadi perceraian , maka penelitian ini fokus pada masalah peran mediator keluarga dalam upaya mencegah terjadinya perceraian.

3. Skripsi dengan judul “Efektifitas Mediasi Oleh Hakim Mediator Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2009-2011”, oleh Muhammad Yaumi Nurrahman.³ Penelitian ini membahas tentang mediasi yang fokus pada masalah efektifitas mediasi oleh hakim mediator, yang mana dari kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Bantul telah terimplementasi namun pada prakteknya efektifitas mediasi oleh hakim mediator dalam perkara pokok perceraian belum efektif karena perkara yang dicabut sangatlah sedikit, sedangkan perkara *assesor* bisa dikatakan cukup efektif karena ketika para pihak tidak dapat didamaikan kembali maka istri dapat melakukan kesepakatan kepada suaminya dan mereka berpisah dengan damai. Persamaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah kedua penelitian ini membahas tentang mediasi. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada fokus masalah jika penelitian sebelumnya fokus pada efektifitas hakim mediator dalam perkara pokok perceraian, maka penelitian ini fokus pada masalah peran mediator keluarga dalam upaya mencegah terjadinya perceraian.

³ Muhammad Yaumi Nurrahman, *Efektifitas Mediasi Oleh Hakim Mediator Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2009-2011*, (UIN Sunan Kalijaga: Fakultas Syariah dan Hukum, 2012).

B. Kajian Teori

1. Kajian teori tentang Mediasi

a. Pengertian Mediasi

Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris *mediation*, yang artinya perantaraan.⁴ Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *medio* artinya pertengahan dan di dalam kamus bahasa Indonesia mediasi berarti proses pengikutsertaan pihak ketiga (sebagai mediator atau penasihat) dalam penyelesaian suatu perselisihan.⁵ Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktifitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar-menawar..... bila tidak ada negosiasi..... tidak ada mediasi.⁶

Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung yang baru yakni Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memaparkan pengertian mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁷

⁴ S. Wojowasito, *Kamus Lengkap Inggris- Indonesia Indonesia-Inggris*, (Malang: C.V. Hasta, 1980), 111.

⁵ Tim prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Gitamedia Press), 441.

⁶ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 28.

⁷ Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Pasal 1 Butir 1.

Pada dasarnya mediasi memiliki karakteristik umum, yaitu:

- 1) Dalam setiap mediasi terdapat ciri pokok sebagai berikut:
 - a) Adanya proses atau metode.
 - b) Terdapat para pihak yang berlawanan dan atau perwakilannya.
 - c) Dengan dibantu oleh pihak ke tiga, yaitu disebut mediator.
 - d) Berusaha, melalui diskusi dan perundingan, untuk mendapat keputusan yang dapat disetujui para pihak.
- 2) Secara singkat mediasi dapat dianggap sebagai suatu proses pengambilan keputusan dengan bantuan pihak tertentu (*facilitated decision-making, atau facilitated negotiation*).
- 3) Dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana mediator mengatur proses dan para pihak mengontrol hasil akhir, meskipun ini nampaknya agak terlalu menyederhanakan.⁸

b. Tujuan dan manfaat Mediasi

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang *netral* dan *imparsial*.⁹ mediasi dapat mengantarka para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Dalam mediasi para pihak yang

⁸ Edi As'adi, *Hukum Acara Perdata Dalam Persepektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 3.

⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 24.

bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagalpun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mengklarifikasi akar persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁰

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain :

- 1) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.

¹⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, 25.

- 2) Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologi mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- 3) Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara formal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- 4) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- 5) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.¹¹

c. Proses mediasi

Dalam usaha melaksanakan perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim dalam persidangan, kedua belah pihak harus bersepakat dan menyetujui dengan sukarela untuk mengakhiri perselisihan yang sedang berlangsung. Persetujuan itu harus betul-betul murni datang dari kedua belah pihak.¹² pada umumnya, para sarjana atau praktisi mediasi, mengemukakan tahapan proses mediasi berdasarkan

¹¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, 26.

¹² Ahmad Mujahidin. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Gahlia Indonesia, 2014), 150.

pengalaman mereka menjadi mediator.¹³ Berikut ini secara umum akan dikemukakan mengenai proses mediasi :

1) Tahap Pedahuluan (*Preliminary*)

a) Dibutuhkan suatu proses “pemahaman” yang cukup sebelum suatu proses mediasi dimulai misalnya: apa yang menjadi sengketa ?

b) Konsultasi dengan para pihak tentang tempat dan waktu mediasi, identitas pihak yang hadir, aturan tempat duduk, dan sebagainya.

2) Sambutan Mediator

a) Menerangkan urutan kejadian.

b) Meyakinkan para pihak yang masih ragu.

c) Menerangkan peran mediator dan para pihak.

d) Menegaskan bahwa para pihak yang bersengketalah yang “berwenang” untuk mengambil keputusan.

e) Menyusun aturan dasar dalam menjalankan tahapan.

f) Memberi kesempatan mediator untuk membangun kepercayaan dan menunjukkan kendali atas proses.

g) Mengonfirmasi komitmen para pihak terhadap proses.¹⁴

3) Presentasi Para Pihak

a) Setiap pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan permasalahannya kepada mediator secara bergantian.

¹³ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, 68.

¹⁴ *Ibid.*, 69

b) Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mendengar sejak dini, dan juga memberi kesempatan setiap pihak mendengarkan permasalahan dari pihak lainnya secara langsung.

c) *Who first ? who decide ?*¹⁵

4) Identifikasi Hal-hal yang Sudah Disepakati

Salah satu peran yang penting bagi mediator adalah mengidentifikasi hal-hal yang telah disepakati antara para pihak sebagai landasan untuk melanjutkan proses negosiasi.

5) Mendefinisikan dan Mengurutkan Permasalahan

Mediator perlu membuat “struktur” dalam pertemuan mediasi yang meliputi masalah-masalah yang sedang diperselisihkan dan sedang berkembang. Pada tahap ini para pihak saling menyampaikan posisi masing-masing secara tertulis sebelum mediasi sebenarnya dilaksanakan.¹⁶ Dikonsultasikan dengan para pihak, sehingga tersusun “daftar permasalahan” menjadi suatu agenda.

6) Pertemuan terpisah

a) Untuk menggali permasalahan yang masih belum terungkap dan dianggap penting guna tercapainya kesepakatan.

b) Untuk memberikan suasana dinamis pada proses negosiasi bilamana ditemukan jalan buntu.

c) Menjalankan tes realitas terhadap para pihak.

¹⁵ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, 70.

¹⁶ Sudut Hukum, “Tahap-tahap Mediasi”, www.suduthukum.com/2015/06/tahaptahap-mediasi.htm (28 Agustus 2017).

- d) Untuk menghindari kecenderungan mempertahankan pendapat para pihak pada *join sessions*.
- e) Untuk mengingatkan kembali atas hal-hal yang telah dicapai dalam proses ini dan mempertimbangkan akibat bila tidak tercapai kesepakatan.¹⁷

7) Negosiasi dan Pembuatan Keputusan

- a) Tahapan negosiasi yang biasanya merupakan waktu alokasi terbesar.
- b) Dalam model klasik (*Directing the traffic*), mediator berperan untuk menjaga urutan, struktur, mencatat kesepakatan, *reframe* dan meringkas, dan sekali-kali mengintervensi membantu proses komunikasi.
- c) Pada model yang lain (*Driving the bus*), mediator mengatur arah pembicaraan, terlibat dengan mengajukan pertanyaan kepada para pihak dan wakilnya. Pembuatan Keputusan Akhir
 - a) Para pihak dikumpulkan kembali guna mengadakan negosiasi akhir, dan menyelesaikan beberapa hal dengan lebih rinci.
 - b) Mediator berperan untuk memastikan bahwa seluruh permasalahan telah dibahas, di mana para pihak merasa puas dengan hasil akhir.

¹⁷ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, 71.

8) Mencatat Keputusan

- a) Pada kebanyakan mediasi, perjanjian akan dituangkan ke dalam tulisan, dan ini bahkan menjadi suatu persyaratan dalam kontak mediasi.
- b) Pada kebanyakan kasus, cukup pokok-pokok kesepakatan yang ditulis dan ditanda tangani, untuk kemudian disempurnakan oleh pihak pengacara hingga menjadi suatu kesepakatan akhir.
- c) Pada kasus lainnya yang tidak terlalu kompleks, perjanjian final dapat langsung.

9) Kata Penutup

- a) Mediator biasanya memberikan kata penutup sebelum mengakhiri mediasi.
- b) Ini dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada para pihak atas apa yang telah mereka capai, meyakinkan mereka bahwa hasil tersebut merupakan keputusan mereka sendiri, serta mengingatkan tentang hal apa yang perlu dilakukan di masa mendatang.
- c) Mengakhiri mediasi secara “formal”.¹⁸

d. Mediasi dalam aspek yuridis

Pengintegrasian mediasi dalam sitem peradilan merupakan institusionalisasi atau melembagakan proses mediasi dalam badan

¹⁸ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, 72.

peradilan. Maksud pelembagaan itu, sebagai upaya mendorong peran Pasal 130 HIR, Pasal 154 RBG, agar:¹⁹

- 1) Mampu mendorong para pihak merundingkan penyelesaian perkara yang lebih efektif melalui perdamaian,
- 2) Dengan demikian, dalam upaya mewujudkan penyelesaian perkara melalui perdamaian, tidak lagi bertumpu Pasal 130 HIR, Pasal 154 RBG, Tetapi sekaligus berpedoman pada proses mediasi yang bersifat memaksa (*compulsory*).

Konsep mediasi menurut Hegel adalah hubungan timbal balik antara fenomena-fenomena atau suatu hal baru yang dapat di definisikan sebagai hal konkret jika ia bisa dihubungkan dengan hal-hal lain, yang secara hukum mediasi mengandung pengertian pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian perkara perselisihan sebagai penasehat yaitu disebut mediator atau perantara antara setimulus dengan respon, misalnya pikiran, dorongan, motivasi dan keyakinan.²⁰

Selanjutnya mediasi atau perdamaian pada dasarnya merupakan lembaga terpisah dari hukum acara perdata, namun demikian secara yuridis normatif mediasi ini pada prinsipnya tidak merupakan suatu lembaga sisipan belaka, tetapi mediasi mutlak harus diadakan

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 244.

²⁰ Edi As'adi, *Hukum Acara Perdata Dalam Persepektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, 68.

(*condicio sine qua non*) demi sah atau tidaknya suatu putusan hakim di kemudian hari bilamana mediasi mengalami kegagalan.

Secara normatif dasar hukum mediasi di Indonesia terdapat pada aturan-aturan sebagai berikut:

- 1) HIR pasal 130 dan Rbg pasal 154 telah mengatur lembaga perdamain. Hakim wajib terlebih dahulu mendapaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
- 2) SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam pasal 130 HIR/154 Rbg.
- 3) PERMA No. 02 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
- 4) PERMA No. 01 Tahun Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
- 5) PERMA No. 1 Tahun Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
- 6) Mediasi atau APS diluar pengadilan diatur dalam pasal 6 UU No. 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

e. Mediasi dalam hukum Islam

Mediasi dikenal juga dalam hukum Islam. Walaupun tidak disebut dengan mediasi, namun pola penyelesaian sengketa yang digunakan menyerupai pola yang digunakan dalam mediasi. Dalam sistem hukum Islam dikenal dengan apa yang disebut istilah *hakam*.

1) Pengertian *Hakam*

Mediasi yang diartikan dengan penyelesaian jalur mediasi (damai atau non litigasi) dengan melibatkan pihak ketiga sejajar dengan cara penyelesaian kasus *syiqaq*²¹ yang melibatkan pihak ketiga yang disebut dengan *hakam*. *Hakam* menurut kamus adalah arbiter yakni seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang besengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri sebagai juru pisah atau wasit.²² *Hakam* juga diartikan juru damai, yakni seseorang yang dikirim oleh kedua belah pihak suami istri apabila terjadi pelisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah diantara kedua suami istri tersebut.

Dalam studi hukum Islam (*fiqh*), istilah upaya damai yang disebut dengan “mediasi” kurang begitu masyhur. Meskipun istilah ini sering disebut dalam kitab fiqh, namun kajian tentang *hakam* atau mediator kurang dieksplor secara detail. Hal ini ditandai dengan tidak adanya kajian hukum Islam di dalam kitab-kitab fiqh yang menyentuh persoalan-persoalan mediasi dan lemahnya tingkat sosialisai serta aplikasi penyelesaian kehidupan masyarakat muslim dengan menggunakan *hakam*.

²¹ *Syiqaq* artinya perselisihan, yang dimaksud perselisihan disini adalah pertikaia, pertengkar, dan konflik yang terjadi antara suami istri.

²² Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), 198.

Hakam atau mediator hanya dijumpai dalam bab munakahat (perkawinan) tentang *Syiqaq*, dimana *hakam* menjadi sangat penting ketika terjadi konflik antara suami dan istri. Menurut Imam Abu hanifah, *hakam* adalah wakil, yakni orang mewakili pihak yang berselisih, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. *hakam* disini hanya bertugas mewakili pihak terkait untuk menyampaikan keinginan-keinginannya jika suami berkeinginan bercerai, *hakam* akan menyampaikannya, demikian pula, jika *hakam* dari pihak isteri berkeinginan berdamai, keinginan damai akan disampaikan kepada *hakam* pihak suami.²³

Dalam konteks ini dibutuhkan *hakamain*, ketika perselisihan sudah gawat dan segala usaha tidak dapat memecahkannya, maka pada waktu itu suami-istri atau sebagian walinya dapat mencari pemecahan dengan jalan *tahkim*,²⁴ yakni dua orang yang diutus dari pihak suami dan istri yang memiliki tugas sebagai fasilitator dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka. *Hakamain* yang ditetapkan Al-Qur'an adalah juru damai. Yang dimaksudkan dari adanya *hakamain* adalah upaya untuk mendamaikan, bukan untuk memperkeruh keadaan, apalagi dengan adanya juru damai, kedua belah pihak malah saling menjelekkkan dan membuka rahasia masing-masing selama mereka berumah tangga, hal ini yang dilarang oleh Islam

²³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 53.

²⁴ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 311.

karena bagaimanapun terjadi perselisihan yang menyebabkan perceraian, suami-istri tersebut adalah dua makhluk yang pernah menikmati masa-masa indah, apalagi jika mereka telah mendapatkan keturunan.

2) Dasar Hukum *Hakam*

Dalam Al-Qur'an istilah *hakam* dimuat sebanyak tiga kali pada surat yang berbeda, yakni surat al-An'am ayat 114, surat al-Mu'min ayat 48 dan surat an-Nisa' ayat 35. Pada surat al-An'am ayat 114 kata *hakam* yang dimaksud adalah hakim/ *qadli* (seseorang yang memutus perkara). *Hakam* pada surat al-Mukmin ayat 48 mempunyai pengertian menetapkan, yakni Allah telah menetapkan/ mentakdirkan keputusan-keputusan hambaNya. Sedang pada surat anisa' ayat 35, *hakam* yang dimaksud dalam surat tersebut adalah juru damai atau mediator, yakni seseorang yang profesional dan mau dalam mendamaikan antara dua orang atau kelompok.²⁵

Dalam Q.S an-Nisa' ayat 35 disebutkan bahwa :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

²⁵ Iva Fatwaniswati, *Implementasi Kode Etik Advokat Pasal 4 Huruf A Tentang Upaya Damai dalam Perkara Perdata Cerai Gugat Di Luar Pengadilan/ Non Litigasi*, (IAIN Wali Songo Semarang: Fakultas Syariah, 2010), 38.

dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. Jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.²⁶

Q.S al-Hujurat ayat 9-10 sebagai berikut :

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ , إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.²⁷

Menurut Imam Syafi'i Allah lebih mengetahui apa yang dikehendaki-Nya tentang kekhawatiran pesengketaan, yang mana apabila kedua suami istri sampai bersengketa, Allah menyuruhnya untuk mengutus seorang *hakam* (juru damai) dari pihak laki-laki

²⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah: 35.

²⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah: 9-10.

(suami) dan Seorang *hakam* (juru damai) dari pihak perempuan (istri).

Sedangkan menurut para ulama' ahli fiqh jika terjadi persengketaan antara keduanya, suami-istri, maka hendaklah penguasa setempat menyerahkan persoalan kepada seorang yang jujur dan dapat dipercaya untuk menyelidiki perkaranya dan mencegah yang salah dan dzalim diantara keduanya agar tidak meneruskan kesalahan dan kedzalimannya itu. Tetapi jika persengketaan itu sudah berkepanjangan, maka hendaklah perkaranya diserahkan pada *hakam* dari masing-masing suami istri. Kedua *hakam* tersebut haruslah orang yang memang layak untuk hal itu dari segi akal, agama, dan keadilan. Dan mereka juga harus dari keluarga pasangan suami istri yang bersangkutan, karena merekalah yang lebih mengetahui masing-masing pasangan suami istri.²⁸ *hakam* ini mempelajari persoalan sengketa secara seksama dan memutuskan apa yang menjadi kebaikan bagi kedua belah pihak, berdamai dan berkumpul kembali atau terpisah dan bercerai.

3) Syarat *Hakam*

Syarat-syarat menjadi hakam menurut jumhur ulama adalah orang muslim, balig dan berakal, bersikap adil antara pihak yang berperkara, memberikan nasihat-nasihat kepada kedua belah pihak untuk mendamaikan bukan memperkeruh suasana sehingga

²⁸ Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi', *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2014), 155.

konflik semakin menjadi-jadi, mengadakan perdamaian antara kedua suami istri dengan ikhlas, disegani oleh kedua pihak suami istri, dan hendaklah berpihak kepada yang teraniaya, apabila pihak yang lain tidak mau damai.²⁹

Disamping itu kode etik yang harus dipegang oleh *hakam*, bahwa *hakam* bertugas untuk menyelesaikan masalah, bukan justru dengan hadirnya *hakam* akan semakin menambah rumitnya persoalan. Karenanya *hakam* harus mampu menjadi fasilitator yang arif dan bijak agar konflik yang diselesaikan menghasilkan kesepakatan damai (*win-win solution*).³⁰

2. Kajian teori tentang perceraian

a. Pengertian Perceraian

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau *talak*. Menurut istilah *talak* adalah melepaskan ikatan (*hal al-qaid*) atau yang bisa juga disebut pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.³¹ Untuk maksud perceraian itu adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan.³² Sedangkan

²⁹ Selamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 193

³⁰ Iva Fatwaniswati., 42.

³¹ Amiur Nuruddin, *Hukmu Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), 207.

³² Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak ialah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.³³

Jadi, talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj'i. Dari definisi talak diatas, jelaslah bahwa talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan.³⁴

b. Dasar Hukum Perceraian

Pada masa sebelum agama Islam lahir, perceraian dalam kalangan orang Arab Jahiliyah mudah dan sering kali terjadi. Para suami menceraikan istrinya dengan melakukan *thalaq* dan rujuk di dalam *iddah* yang tidak ada batasnya. Begitu suami marah, begitu dengan mudah ia melakukan *thalaq*. Tetapi begitu marahnya hilang begitu ia melakukan rujuk dan hidup sebagai suami istri lagi. Perbuatan ini dilakukannya tanpa kenal batas, bahkan jika ia ingin menyakiti istrinya, setiap hampir habis *iddahnya* suami melakukan rujuk kembali, kemudian melakukan *thalaq* kembali, dan setiap hampir

³³ Abu Malik kamal, *Fikih Sunnah Wanita*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 230.

³⁴ Amir Nuruddin. et, al, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 207.

habis ‘iddahnya, suami melakukan rujuk kembali.³⁵ Begitulah perbuatan suami terhadap istrinya terus-menerus tanpa ada batasnya.

Islam hanya memperbolehkan thalaq yang boleh rujuk dalam ‘iddah dua kali saja, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) : 229 sebagai berikut:

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ ط فِيمَا سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ ط وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ ط
 أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ط
 فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ط
 تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ج وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
 الظَّالِمُونَ

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. 36

Apabila suami telah melakukan *thalaq* kali ketiga, maka habislah hak *thalaq* suami, karena itu hilanglah pula haknya untuk rujuk kepada istrinya. Kecuali jika bekas istrinya menikah dengan suami yang lain (bukan nikah *muhallil*) dan telah disempurnakan kehidupan perkawinan itu serta telah di *thalaq* pula oleh suami yang

³⁵ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 27.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 229.

lain itu maka barulah terbuka kesempatan bagi bekas suami pertama untuk kembali kepada bekas istrinya dengan melakukan perkawinan baru, sebagaimana firman Allah Q.S Al-Baqarah : 230 yang berbunyi :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui”.³⁷

Ayat inilah yang menjadi dasar hukum *khulu'* dan penerimaan *'iwadh*. *Kulu'* yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut *'iwadh*.

Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh apabila kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian

³⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, 230.

antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh. Perceraian dalam hukum positif diatur dalam :³⁸

- 1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya mulai dari Pasal 38 sampai Pasal 41.
- 2) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang diatur dalam Bab V tentang Tata Cara Perceraian yang tertulis dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.
- 3) UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan. Penjelasan tersebut diatur dalam Bab Berita Acara bagian kedua tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan yang diatur dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 91.
- 4) Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan serta Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan. Pada bab XVI ketentuan mengenai perceraian dijelaskan dalam dua bagian. Bagian kesatu merupakan ketentuan umum tentang perceraian sedangkan bagian kedua berkaitan dengan tata cara perceraian. Dalam bab ini kedua bagian tersebut dijelaskan dari Pasal 114 sampai dengan Pasal 148. Sedangkan pada Bab XVII dijelaskan dari Pasal 149 sampai dengan Pasal 162.

³⁸ Muhammad Syaifuddin. et, al, *Hukum Perceraian cet.2*, (Jakarta: Sinar Grafika,2014), 15.

c. Macam-macam Perceraian

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat aturan-aturan yang berkenaan dengan pembagian talak. KHI membagi talak kepada *talak raj'i*, *talak bai'in sughra*, dan *ba'in kubra*. Seperti yang terdapat pada pasal 118 dan 119.³⁹ Berikut keterangannya:

- 1) *Talak raj'i*, adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.
- 2) *Talak ba'in sughra*, adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah (Pasal 119).
- 3) *Talak ba'in kubro* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya, talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan lagi, kecuali pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dhukul* dan habis masa iddahnyanya.⁴⁰

Disamping pembagian diatas juga dikenal pembagian talak ditinjau dari waktu menjatuhkannya ke dalam talak *sunni* dan *bid'i*.

Adapun yang dimaksud dengan talak *sunni* sebagaimana yang terdapat pada Pasal 121 KHI adalah: Talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Sedangkan talak *bid'i* seperti yang termuat pada pasal 122 adalah talak yang dilarang karena

³⁹ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), 223.

⁴⁰ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 77.

dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

d. Penyebab Perceraian

Di dalam pasal 38, Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 mengemukakan tiga sebab yang dapat mengakibatkan terputusnya suatu perkawinan yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan.⁴¹ Akibat meninggalnya salah satu pihak dengan sendirinya perkawinan terputus. Lain halnya dengan terputusnya perkawinan karena perceraian dan putusan Pengadilan. Seringkali undang-undang mengaturnya secara ketat, oleh karena itu tujuan diberlakukannya undang-undang itu sendiri ialah justru untuk kekalnya perkawinan dan membatasi perceraian.

Pasal 39 Undang-undang Perkawinan mensyaratkan bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Adapun alasan-alasan yang dapat dipergunakan untuk menuntut perceraian tercantum dalam Penjelasan pasal tersebut dan pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Faktor-faktor penyebab tersebut itu diantaranya:

⁴¹ Tim Megah, *Kompilasi Hukum Islam*, (t.tp, Permata Press, tt), 77.

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pecandu obat-obatan terlarang, penjudi dan lain-lain yang sulit untuk disembuhkan
- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5(lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Hukum Islam tidak memperinci secara limitatif faktor-faktor untuk melakukan perceraian. Jika masing-masing pihak sudah tidak saling mencintai lagi, maka suami dapat menjatuhkan talak pada istrinya dan sebaliknya pihak istri dapat meminta diceraikan.

Bahkan pihak suami dapat menalak istrinya tanpa disertai alasan

apapun. Hanya dalam hal *ta'liq thalaq* dikenal adanya beberapa alasan yang dengan sendirinya talak suami jatuh,⁴² yakni:

- 1) Kalau suami meninggalkan istri selama tiga bulan atau lebih jalan darat dan tidak memberikan nafkah.
 - 2) Kalau suami meninggalkan istri selama enam bulan atau lebih jalan laut dan tidak memberikan nafkah.
 - 3) Kalau suami menggantungkan istri dengan tidak bertali suatu kata kiasan yang berarti suami tidak memperlakukan istri sebagai seorang istri, tetapi juga tidak mencerainya.
 - 4) Kalau suami memukul istri sampai berbekas.
- e. Dampak konflik dalam Perceraian

Konflik berasal dari kata kerja latin *configere* yang memiliki arti saling memukul. Secara sosiologis konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Menurut chang dalam lubis konflik sosial tidak hanya berakar pada ketidakpuasan batin, kecemburuan, iri hati, kebencian, masalah perut, masalah tempat tinggal, masalah rumah tangga masalah pekerjaan, dan masalah uang namun menurutnya, emosi manusia sesaatpun bisa menjadi konflik sosial.⁴³

⁴² Segaf Hasan Baharudin, *Bagaimana Anda Menikah dan Mengatasi Permasalahannya*, (Pasuruan: Yayasan Pon.Pes Darullughah Wadda'wah, 1426 H), 203.

⁴³ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/55574/4/Chapter%2011>. 28 Februari 2017.

konflik dalam pernikahan adalah situasi dimana individu-individu yang saling bergantung mengekspresikan perbedaan diantara mereka dalam upaya mencapai kebutuhan dan minat masing-masing. Jika masing-masing individu dalam pasangan merasa ada yang menghalangi keinginan mereka dalam mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai, mereka cenderung menimbulkan suatu konflik. Selain itu, konflik tersebut juga dapat terjadi dikarenakan adanya penyesuaian kecocokan dan keintiman pada pasangan.

Masa awal pernikahan merupakan masa paling berat ketika pasangan yang baru menikah harus menghadapi berbagai proses penyesuaian diri terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Proses ini pasti melibatkan konflik didalamnya, dan melalui proses ini pasangan dapat mempelajari cara penyelesaian konflik yang efektif, yang dapat bermanfaat bagi mereka yang menjalani kehidupan pernikahan di masa yang akan datang.

Dalam menyesuaikan diri dengan pasangan, persamaan atau perbedaan latar belakang berpengaruh. Latar belakang yang sama dari pasangan suami istri membuat mereka saling memahami nilai-nilai dan minat satu sama lain. Sementara perbedaan latar belakang dan budaya antara keduanya dapat menyebabkan sering timbulnya kesalah pahaman bahkan rasa tidak percaya pada pasangan. Berbagai kesalah pahaman yang terjadi diantara pasangan akan mengarah pada timbulnya konflik dalam hubungan pernikahan.

Resolusi konflik memiliki dampak terhadap suatu hubungan pernikahan. Resolusi atau penyelesaian konflik yang efektif berdampak pada peningkatan keterampilan *problem solving*, meningkatkan keterampilan komunikasi, meningkatkan derajat pengenalan dan pengertian diantara kedua pasangan, meningkatkan rasa percaya diri satu sama lain, meningkatkan kemampuan adaptasi, meningkatkan kepuasan dan kebahagiaan pernikahan. Sebaliknya, penyelesaian konflik yang tidak efektif memberikan dampak negatif yaitu antara lain, meningkatnya interpersonal *distress*, menurunnya rasa keberhargaan diri, menurunnya kualitas hubungan positif dengan orang lain, menurunkan kualitas pernikahan yaitu meningkatkan ketidakpuasan dan ketidakbahagiaan pernikahan, serta dapat menyebabkan perceraian.

Resolusi konflik merupakan cara untuk mencari jalan keluar untuk mengatasi konflik dan berupaya menghasilkan kesepakatan bersama menuju perdamaian. Secara teoritik untuk menghasilkan resolusi konflikada peran ketiga atau mediator yang berupaya untuk membantu pihak yang berselisih dengan meringkai ulang situasi konflik, menemukan solusi kreatif, dan diharapkan dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat konflik.s

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk

mengoordinasikan aktifitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses negosiasi. Kelebihan penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah penyelesaian dilakukan oleh seorang yang benar-benar dipercaya kemampuannya untuk mempertemukan kepentingan para pihak-pihak yang bersengketa.⁴⁴



⁴⁴ Edi As'adi, "Hukum acara perdata dalam prespektif mediasi (ADR) di Indonesia", 29.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu penulis memilih metode penelitian dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif.⁵⁶ Atau secara sederhana penelitian kualitatif mengandung pengertian adanya upaya penggalian dan pemahaman pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada berbagai individu atau kelompok, yang berasal dari persoalan sosial atau kemanusiaan⁵⁷ yang menghasilkan data deskriptif yaitu data yang diperoleh langsung dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan serta dari tingkah laku yang nyata. Peneliti memilih pendekatan kualitatif karena peneliti akan melakukan pengamatan secara mendalam dari keterangan subjek penelitian mengenai sebuah peran mediator keluarga dalam upaya mencegah terjadinya perceraian yang ada di Desa Sukorami Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

⁵⁶ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 1

⁵⁷ Septiawan Santana K, *Menulis Ilmiah: Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 1.

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut dengan penelitian kasus atau studi kasus (*case study*), penelitian kasus atau studi kasus (*case study*) adalah penelitian tentang status subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas yang mana subyek penelitian dapat saja individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat.⁵⁸ Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan atau fenomena yang diselidiki, penelitian deskriptif menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.⁵⁹ Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti, menjelaskan, dan menggambarkan dengan menggali data lapangan terkait peran keluarga yang menjadi mediator untuk mencegah suatu perceraian di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat di Desa Sukorambi kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. Peneliti memilih lokasi ini karena pada observasi awal peneliti menemukan beberapa kasus terkait beberapa pasangan suami isteri yang baru menikah dan juga yang sudah lama menikah

⁵⁸ Moh Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia: CV Remaja Rosdakarya, 2013), 45.

⁵⁹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 262.

hendak bercerai namun di mediasi oleh sanak keluarga untuk mencegah perceraian tersebut.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan pelapor jenis data serta informan yang hendak dijadikan subyek penelitian. Maka yang dijadikan subyek dalam penelitian ini adalah orang yang terlibat langsung untuk dapat memberikan informasi mengenai peran mediator keluarga dalam upaya mencegah terjadinya perceraian di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

- a. Masyarakat Desa Sukorambi yang berperan menjadi mediator keluarga dari pihak suami dan isteri.
- b. Masyarakat desa Desa yang menempuh proses mediator oleh (mediator keluarga).

Dalam penelitian ini ada dua bentuk sumber data yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun sumber data

pada primernya adalah wawancara beberapa pihak yang di desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi berperan menjadi mediastor keluarga.

b. Sumber data sekunder

Sumber data skunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasi dari Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. Penggunaan data ini yakni sebagai pendukung yang berhubungan dengan skripsi, data ini diperoleh dari berbagai buku-buku, artikel, pendapat para ahli, atau sumber lain yang dianggap relevan dan berhubungan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data yang berkenaan dengan peneliti yang diteliti, Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian.⁶⁰ Data-data digunakan untuk untuk menguji validitas hipotesis atau menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan, karena data yang telah diperoleh akan dijadikan sebagai landasan dalam mengambil kesimpulan.⁶¹

Peneliti akan menggunakan beberapa teknik yang akan peneliti gunakan dalam meneliti, diantaranya:

⁶⁰ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, 153.

⁶¹ Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 129

1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang menggunakan pengamatan dan pencatatan terhadap obyek penelitian. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, peneliti berencana melakukan observasi secara sistematis, dengan melakukan tahapan-tahapan pengamatan, mengklasifikasikan dimana serta kepada siapa/ apa yang diobservasi. Kemudian mencatat dan menghubungkan secara sistematis dengan proporsi yang lebih umum.

Data yang diharapkan dari hasil observasi ini diantaranya yaitu :

- a. data tentang profil lengkap Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi, Jember
- b. proses penanganan mediasi keluarga yang dilakukan di Desa Sukorambi khususnya masalah perceraian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua pelah pihak, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁶² Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.⁶³ Teknik pengumpulan data ini berdasarkan wawancara kepada para pihak yang berperan dalam proses mediasi yang dilakukan.

⁶² Lexi J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitataif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 135.

⁶³ Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: PT PUSTAKA LP#ES, 1995), 192.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pasangan yang sudah pernah melakukan proses mediasi dan dari pasangan ini berhasil dirukunkan diantaranya adalah Bapak Samsih dan ibu Bhunarya, Bapak Ayub dan Ibu Supiyeh, Bapak Ahmadi dan Ibu Nur dan Bapak Ansori dan Ibu Munawaroh. Dan juga peneliti melakukan wawancara dengan para pihak yang menjadi mediator para pihak yang bersengketa diantaranya yaitu bapak Bhunadi, Bapak Niman, Bapak Hamami dan Bapak Hamami.

Sutrisno Hadi (1996) mengemukakan bahwa anggapan yang perlu di pegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
- b) Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.
- c) Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon.⁶⁴

3. Dokumentasi

Dalam sebuah penelitian metode dokumentasi dapat diartikan sebagai metode penelitian untuk memperoleh keterangan-keterangan atau

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D*, 137-138.

informasi-informasi yang berasal dari sebuah peristiwa. Menurut Nana Syaodih Sukmadianata metode documenter merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisa dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun elektronik.⁶⁵ Dengan menggunakan metode ini diharapkan peneliti dapat terbantu dalam memperoleh data yang berhubungan dengan mediasi keluarga dengan berupa gambar dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

E. Analisis Data

Analisis data⁶⁶ dilakukan setelah memperoleh data lapangan. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian peneliti melakukan analisis atau pengolahan data dengan menggunakan metode deskriptif. Peneliti dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif karena data yang digunakan dalam skripsi ini bukan dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk laporan atau deskriptif kualitatif. Metode analisis data deskriptif ini digunakan untuk menganalisis data mengenai gambaran penelitian yaitu peran mediator keluarga dalam upaya mencegah terjadinya perceraian Studi kasus dusun Curahdami kecamatan Sukorambi, Jember.

⁶⁵ Nana Syaodih Sukmadianata, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rodaskarya, 2005), 220.

⁶⁶ Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

F. Keabsahan Data

Pada bagian ini dipaparkan bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan penulis untuk memperoleh keabsahan data-data yang ditemukan di lapangan. Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data.⁶⁷ Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.⁶⁸ Pada tahap ini, peneliti menguji keabsahan data dengan jalan mengecek dan membandingkan data yang diperoleh dengan hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan membandingkan dengan dokumen-dokumen yang berkaitan.

⁶⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan karya ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 47.

⁶⁸ Lihat Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R*. 267.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Keadaan Geografis Desa Sukorambi

Keadaan geografis Desa Sukorambi seluruh wilayahnya meliputi areal seluas 1.112,65 hektar (Ha) yang meliputi tanah sawah 405 Ha, tanah kering 111 Ha, tanah tegal 280 Ha dan tanah lapang 3 ha.

Dilihat dari batas wilayah administrasi, Desa Sukorambi berbatasan dengan :

- Utara : Gunung Argopuro
- Timur : Desa Karangpring
- Selatan : Desa Dukuhmencek
- Barat : Desa Suci dan Desa Serut

Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember terbagi menjadi tiga Dusun, yaitu Dusun Krajan, Dusun Manggis dan Dusun Curahdami Desa Sukorambi dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 27, sedangkan jumlah Rukun tetangga (RT) sebanyak 73. Desa Sukorambi memiliki jumlah penduduk keseluruhan yakni sebanyak ±10.614 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 5.126 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 5.488 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 3.225 KK.

Sedangkan jika diklasifikasikan menurut usia dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1.1
 Pengelompokan Penduduk masyarakat Desa Sukorambi Berdasarkan
 Usia⁶⁹

Kelompok umur	Laki-laki	perempuan	L+P
1	2	3	4
00-04	307	330	637
05-09	386	387	773
10-14	387	388	775
15-19	372	372	744
20-24	401	482	883
25-29	431	450	881
30-34	436	459	895
35-39	436	456	892
40-44	324	403	727
45-49	377	510	887
50-54	421	459	880
55-59	430	370	800
60-64	100	161	261
65-69	110	100	210
70-74	121	71	192
75+	87	90	177

⁶⁹ Hasil dokumentasi yang di peroleh dari bagaian kepegawaian Kantor Kepala Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi, pada senin 12 Juni 2017.

Desa Sukorambi merupakan salah satu desa yang masuk dalam Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, dimana daerah ini bisa dikatakan daerah rawan bencana alam karena letak Desa berada dipinggiran daerah Jember yang terletak di sebelah utara kota Jember. Desa Sukorambi merupakan daerah dataran tinggi dengan jarak dari ibu kota Kabupaten ± 15 km sehingga akses menuju kota memerlukan ± 30 menit jika di lalui dengan kendaraan bermotor. Medan desa Sukorambi terbilang masih belum dikatakan baik karena banyaknya akses jalan yang rusak dan masih banyak jalan yang belum diaspal, sehingga sarana prasana jalur desa masih kurang nyaman.

2. Kondisi Alam dan Ekonomi

Desa Sukorambi dikenal sebagai desa agraris, memiliki potensi alam yang cukup prospektif bagi perkembangan perekonomian wilayah ditingkat desa. Sesuai dengan potensi ekonomi yang ada, perekonomian di Desa Sukorambi masih mengandalkan pada sektor pertanian sebagai basis dan penggerak roda perekonomian di wilayah. Pertanian sebagai sektor unggulan sampai saat ini masih memiliki peran yang dominan dan strategis bagi pembangunan perekonomian baik sebagai penyedia bahan pangan , bahan baku, produk olahan, peningkatan pendapatan desa dan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja dalam jumlah signifikan.

Sumber daya yang ada saat ini yang menjadi potensi ekonomi yang unggul adalah di bidang pertanian dengan bebarapa produk yang di hasilkan meliputi : Padi, jagung , Kedelai , Ubi , kacang Panjang, Kacang

tanah, sayur mayur, Rambutan dan tanaman palawija lainnya. Berdasarkan potensi tersebut, maka pencaharian penduduk Desa Sukorambi sebagian besar adalah petani, buruh tani, buruh gudang pertanian. Namun ada beberapa warga berprofesi lain selain sebagai petani yakni sebagai pegawai swasta, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan merantau sebagai kuli bangunan. Berdasarkan mata pencaharian yang terdapat di Desa Sukorambi bila di tinjau dari tingkat Ekonomi masyarakat dapat di ketahui bahwa jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) dan atau Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Desa Sukorambi yakni sebanyak 1.469 kepala Keluarga (KK).


3. Sosial Kebiasaan

Ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat di Desa Sukorambi, masyarakat masih tetap menjaga kebiasaan dari turun temurun. Kebiasaan yang dimaksud antara lain : selamatan desa, selamatan dan perayaan dalam memperingati hari-hari besar Islam, kebiasaan gotong royong dalam membangun sarana umum dan kebiasaan gotong royong dalam membuat rumah penduduk desa.


4. Agama

Penduduk Desa Sukorambi mayoritas memeluk agama Islam, ini bisa dilihat dari kegiatan masyarakat yang kesehariannya melaksanakan shalat 5 (lima) waktu berjemaah bersama-sama dan dalam memperingati hari besar Islam. Kehidupan agamis masyarakat Desa bukan hanya itu saja, masyarakat Desa Sukorambi juga mempunyai agenda rutin di setiap

mingguan, bulanan dan tahunan, disetiap minggunya masyarakat mengadakan acara arisan muslimatan, di setiap bulannya masyarakat mengadakan acara pengajian dan disetiap setahun sekali masyarakat menyemarakkan acara Haflatul Imtihan anak-anak mereka yang bersekolah diniyah. Sarana ibadah di Desa Sukorambi yang sementara tercatat pada data base buku besar Penyuluh Agama Kec. Sukorambi terdapat 10 Masjid dan 11⁷⁰ Musollah yang digunakan sebagai tempat ibadah dan acara rutin pengajian.



⁷⁰ Hasil dokumentasi yang penulis peroleh dari Penyuluh Agama Kecamatan Sukorambi, pada Senin 12 Juni 2017.

5. Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sukorambi⁷¹

⁷¹Hasil dokumentasi yang diperoleh dari bagaian kepegawaian Kantor Kepala Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi, pada senin 12 Juni 2017.

B. Penyajian Data

1. Peran mediator keluarga dalam upaya mencegah terjadinya perceraian di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember

Dalam penyajian data ini peneliti akan menyajikan dalam bentuk pemaparan hasil wawancara dari beberapa pihak yang terkait tentang Bagaimana peran mediator keluarga dalam upaya mencegah terjadinya perceraian di Desa Sokorambi kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

Pada umumnya di Desa Sukorambi peran mediator keluarga dari masing-masing keluarga yang mengalami masalah sangatlah penting guna mempertahankan keutuhan kelurga yang dibina oleh baik anak maupun saudara yang masih dibilang sebagai keluarga dari sang penengah (mediator). Berkenaan dengan itu penelitian ini bertujuan untuk melihat hasil bagaimana peran masyarakat Sukorambi yang berhasil dan keluarga yang tidak berhasil dalam merukunkan pihak keluarga yang mengalami masalah dan memilih jalan pintas yakni dengan jalan perceraian. Berikut pemaparan keluarga sebagai mediator keluarga dalam upaya mencegah terjadinya perceraian.

Menurut keterangan yang didapat dari Bapak Bhunadi selaku masyarakat Desa Sukorambi yang berhasil merukunkan keluarga anaknya mengatakan:

Anak guleh toman ngalamin tokaran hebat bik lakenah polanah kakak eparah anak guleh tak seneng ka anak guleh, sampek anak guleh nikah mile apesa'ah bik lakenah. Tentonah guleh sebagai

*reng seponah cek emanah keputusnah anak guleh polanah anak guleh nikah ampon endik anak.*⁷²

(Anak saya pernah mengalami pertengkaran hebat dengan suaminya lantaran kakak ipar dari anak kami tidak suka dengan anak kami, sehingga anak kami ini memilih untuk bercerai dengan suaminya. Tentunya kami selaku orang tua sangat menyayangkan keputusan yang diambil oleh anak kami mengingat anak kami suda di karuniaai seorang anak).

Demikian juga yang disampaikan oleh Bapak Bhunadi. Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Niman yang mengatakan:

Dalam rumah tangga tentu tidak luput dengan adanya masalah dan lain sebagainya yang membuat keduanya bertengkar, padahal masalah yang dihadapi juga tidak begitu runyam yaitu hanya hal sepele saja. Contohnya yaitu dek anak kami, anak kami dan suaminya masalahnya yakni sekedar saling tidak betah dirumah mertua masing-masing jadinya keduanya terus tengkar dan ingin bercerai. Kami dari pihak masing-masing keluarga tentunya tidak mau itu terjadi dek.⁷³

Dalam pendapat diatas, dapat di ketahui bahwasannya dari masing-masing keluarga sangat menyayangkan apabila dari keluarga anaknya memilih jalan pintas yakni untuk bercerai.

Menurut Bapak Ahmad selaku masyarakat Desa Sukorambi juga mengatakan tentang apa yang pernah dialami terkait mediator keluarga tersebut:

Jika adek bertanya demikian jawabannya pernah, malah masalah yang dialami oleh keluarga anak saya sangat fatal yakni masalah perselingkuhan. Anak saya kecantol dengan istri tetangganya sampean juga sebagai masyarakat sini toh juga pasti tau masalah

⁷² Bhunadi, *Wawancara*, Jember, 06 Juli 2017.

⁷³ Niman, *Wawancara*, Jember, 10 Juli 2017.

itu. Saya sebagai ayah dari keluarga anak-anak saya sangat terpukul dengan kejadian tersebut dan ingin sekali waktu itu saya memukul anak saya, tapi saya sadar kekerasan akan menambah masalah jadi saya hanya ingin anak saya rukun kembali dengan keluarga mengingat istrinya waktu itu sangat terpukul.⁷⁴

Hal serupa tidak jauh beda dengan keterangan dari Bapak Hamami yang memiliki masalah yang sama dengan Bapak Ahmad, beliau mengatakan:

anak-anak saya dalam rumah tangganya pernah mengalami masalah, tapi masalah yang paling fatal dari semua masalah yakni masalah yang terjadi pada ponakan saya, dan saya sendiri yang menjadi penengah.⁷⁵ Istri dari ponakan saya ini selingkuh dengan tetangganya sendiri tentunya sebagai seorang suami ponakan saya ini langsung naik darah membawa celurit hendak membunuh selingkuhan istrinya tersebut. Tapi sebagai pamannya sangat menyayangkan jika itu terjadi, bila bisa diselesaikan dengan baik-baik kenapa harus dengan kekerasan.⁷⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui dari rentetan masalah baik dari masalah biasa sampai masalah yang sangat fatal yakni masalah perselingkuhan misalnya masyarakat di Desa Sukorambi sangat menyayangkan apabila pihak dari keluarganya memilih jalan keluar melalui jalan pintas dengan jalan perceraian.

Maka dari inisiatif karna sangat menyangkan jalan pintas yang akan di pilih ini maka dari pihak keluarga berupaya melakukan mediasi yang dilakukan oleh keluarga dari pihak keluarga yang mengalami masalah dengan keluarganya. Peran keluarga sangat penting untuk membina dan mempertahankan keutuhan keluarga yang memiliki

⁷⁴ Ahmad, *Wawancara*, Jember, 14 Juli 2017.

⁷⁵ Penengah yang dimaksud disini adalah mediator.

⁷⁶ Hamami, *Wawancara*, Jember, 18 Juli 2017.

masalah, berikut adalah hasil wawancara dari pihak mediator keluarga terkait peran mediator keluarga dalam upaya mencegah terjadinya perceraian:

Menurut Bapak Bhunadi sebagai salah satu keluarga yang menjadi mediator anaknya, mengatakan:

Guleh sebagai reng towah derih anak guleh tentonah terro anak guleh ben keluarganah bisa rukun ben tentrem, amun bisa e beccek gebei napah sampek apesa. Guleh sebagai reng towah bisa aberri' masuk'an ka anak guleh se deddih keputusan anak guleh nikah mun apesa nikah benni jelen se begus, mala adampak ka anak guleh (kompoi), karnah guleh ngiman aghi mun apesa e keluargana anak guleh deddinah gule ngupaya aghi deddi penenga keluarganah anak guleh, Tapeh Alhamdulillah karnah petolongan Allah anak guleh gellem atorok abelih ka lakenah.⁷⁷

(Saya selaku orang tua dari anak kami tentunya ingin anak kami dan keluarganya hidup rukun dan tentram, jika bisa di *beccek*⁷⁸ buat apa sampai bercerai. saya sebagai orang tua bisa memberikan masukan pada anak kami tentang apa yang diputuskan anak kami bahwa perceraian bukan jalan yang baik, malah akan berdampak pada anak dari anak kami (cucu), karna kami menyayangkan perceraian terjadi di keluarga anak kami maka kami berupaya untuk menjadi penenga keluarga anak kami, tapi Alhamdulillah berkat doa kepada Allah anak kami bisa nurut dan kembali kepada suaminya).

Menurut Bapak Hamami juga tidak jauh berbeda dengan pendapat Bapak Bhunadi yang mengutarakan tentang peran keluarga sebagai penengah (mediator) yang mengatakan :

⁷⁷ Bhunadi, *Wawancara*, Jember, 06 Juli 2017.

⁷⁸ *Beccek* adalah bahasa Madura yang berarti memperbaiki.

Saya sebenarnya tidak mau ikut campur dalam urusan rumah tangga keponakan saya, namun saya sebagai orang tua pasti tidak mau keluarga keponakan saya berantakan dan gak selesai-selesai cobaan yang menimpa, soalnya orang tua dari keponakan saya ini sudah meninggal, maka semua tetangga sekitar meminta agar saya merukunkan keluarga keponakan saya, saya juga sebagai pengganti dari orang tua keponakan saya Tentunya saya berupaya semaksimal mungkin bagaimana caranya agar keluarga keponakan saya bisa rukun kembali dan tidak sampai bercerai karna saya kasihan pada Dani anak dari ponakan saya itu dek.⁷⁹

Hal serupa juga di sampaikan oleh bapak Ahmad yang juga berperan dalam mendamaikan anaknya, beliau menjelaskan:

Sebagai keluarga terutama sebagai ayah tentu tidak ingin anak-anak kami tidak rukun bila bisa dibaguskan buat apa sampai bercerai, Saya sebagai keluarga dari anak saya tentunya berupaya agar anak kami rukun kembali dengan isterinya dan kembali tentram saya berupaya menjadi penengah dengan menasehati kedua belah pihak agar hati dari keluarga anak saya mau untuk rukun kembali. Berkat peran anggota keluarga baik dari keluarga saya dan besan saya akhirnya keluarga dari anak saya ini mau dirukunkan.⁸⁰

Tidak jauh berbeda dengan yang di utarakan oleh Bapak Ahmad,

Bapak Hamami juga memaparkan perannya, beliau mengatakan:

peran dari keluarga sangat penting dek dimana mengingat anak saya masih terbilang sangat muda pada saat menikah, wajar masih ada ego yang masih belum bisa dikendalikan dari masing-masing anak saya dan suaminya. Maka dari itu tentunya harus ada pendamping untuk membina mereka dek, yang saya lakukan waktu masalah itu masih terjadi yaitu dengan mendamaikan mereka, dan menasehati mereka agar tidak bercerai apalagi karna masalah sepele seperti yang saya jelaskan barusan tooh dek. Dan *Alhamdulillah* keluarga keponakan saya dapat dirukunkan kembali.⁸¹

Dari berbagai pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarga sangat berperan aktif dalam membina keluarga dari keluarga

⁷⁹ Niman, *Wawancara*, Jember, 18 Juli 2017.

⁸⁰ Ahmad, *Wawancara*, Jember, 14 Juli 2017.

⁸¹ Hamami, *Wawancara*, Jember, 10 Juli 2017.

anak, ponakan maupun dari kerabat yang mengalami masalah dalam hubungan keluarga yang dibina khususnya oleh masyarakat desa Sukorambi sehingga perceraian yang dipilih sebagai jalan pintas dari keluarga yang mengalami masalah dapat di cegah dan dari keterangan yang diperoleh bahwa proses mediasi yang dilakukan berhasil artinya keluarga dari masing-masing informan dapat dirukunkan kembali..

Dari hasil wawancara keempat informan diatas, keempatnya melakukan proses mediasi dan keempat mediator keluarga tersebut berhasil merukunkan keluarga anaknya, namun satu dari lima mediator keluarga ada yang tidak berhasil merukunkan keluarga anaknya sehingga perceraian tetap dipilih hingga keranah pengadilan, ini terjadi pada keluarga anak Bapak Jusidin, berikut pemaparan dari Bapak Jusidin:

tang anak binik akabin lah abid bik lakenah lah andik anak omur sepolo taon, keluarga eman kabbi jek lah abid akeluarga pas apesa'ah lantaran tang anak tak gellem pole ka lakenah polanah lakenah lakoh agigiren ka tang anak, pas tang anak mintah apesa ka lakenah, sengkok tak taoh pas taonah tang anak lah ngurus sorat pesa.⁸²

(Anak perempuan ku menikah sudah lama dengan suaminya dan mempunyai anak berumur sepuluh tahun, semua keluarga menyayangkan soalnya sudah lama berkeluarga pas harus bercerai lantaran anakku tidak mau lagi pada suaminya karena suaminya selalu marah-marah pada anakku, kemudian anakku minta bercerai pada suaminya, saya tidak tahu taunya anakku sudah ngurus akte cerai).

⁸² Jusidin, *Wawancara*, Jember, 20 September 2017.

2. Langkah mediator keluarga dalam upaya mencegah terjadinya perceraian di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember

Peran mediator keluarga (*hakam*) sangat penting dalam membina saudara maupun anak yang mengalami masalah dalam keluaraganya, pada fokus yang pertama peneliti memaparkan bagaimana peran yang dijelaskan oleh para informan. Peran yang dipaparkan mengacu pada bagaimana langkah-langkah yang ditempuh oleh para *hakam* saat memediasi para pihak ini, dalam hal ini Bapak Bhunadi menerangkan bagaimana Bapak Bhunadi menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh pada saat memediasi anak dan menantunya, berikut pemaparannya:

Sebelum guleh adetengin anak guleh mintah keterangan guleh ngajek anggota keluarga selaen kadek untuk rundingan se dek remah nyamanah ben cara se dek remah se e lakonah mele anak guleh gellem e yajek kompromi, mareh rundingan ben anggota keluarga se lain guleh adetengin anak guleh ben lakenah untuk e tanya aghi keterangan anapah hal sepele genikah, nerang aghin jek apesa geruweh benni hal se baghus, ben ajelas aghi dek remah nasipeh anak mun pon apesa. .⁸³

(Sebelum saya mendatagi anak saya untuk diminta keterangan saya terlebih dahulu mengajak anggota yang lain untuk rundingan mengenai bagaimana baiknya dan cara sepeti apa yang yang dilakukan agar anak saya mau untuk diajak kompromi, setelah rundingan dengan anggota yang lain selesai saya mendatangi anak dan suami anak saya untuk dimintai keterangan mengenai kenapa hal sepele tersebut , menerangkan

⁸³ Bhunadi, *Wawancara*, Jember, 06 juli 2017.

bahwa perceraian itu bukan hal yang baik, menjelaskan bagaimana nasib anak jika kalo sudah bercerai).

Hal serupa juga tidak jauh dari pemaparan Bapak Niman pada saat memediasi anaknya, beliau mengatakan:

langkah-langkah yang saya lakukan waktu memperbaiki keluarga anak saya pertama-tama rundingan dulu dengan istri saya, baru saya rundingan dengan besan saya, karena pada saat itu posisianak saya berada di kalibaru dirumah mertuanya, saya rundingan dengan para pihak sana dan menjelaskan maksud dari kedatangan saya kesana, antara saya dan pihak besan sama-sama berupaya untuk mencari jalan keluarnya dengan menanyakan kepada anak dan menantu saya gimana maunya, memberi tahu kalau perceraian bukan jalan yang tepat soalnya baru menikah, jangan mengutamakan ego masing-masing, harus ada yang mengalah dari salah satu pihak toh sama-sama sudah dewasa.⁸⁴

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa para pihak saat mengupayakan agar keluarga anak masing-masing tidak bercerai sama-sama menggunakan strategi melalui rundingan terlebih dahulu dengan pihak keluarga yang lain guna mendapatkan masukan, barulah mediasi dilaksanakan dengan mendatangi para pihak yang mengalami masalah dengan keluaraga melalui pendekatan-pendekatan agar kedua belah pihak mau untuk di mediasi dan mau untuk rujuk kembali.

Dari pihak Bapak Ahmad juga menyampaikan langka-lankah yang di tempuh pada waktu memediasi keluarga anaknya. Beliau menjelaskan:

langkah awal yang saya lakukan dalam mendamaikan keluarga anak saya yakni dengan beberapa tahap, yang pertama adalah mengumpulkan pihak keluarga yang lain untuk diajak tukar pendapat tentang baimana baiknya pokok bagaimana cari solusi yang baik dek, setelah itu saya datangi anak saya dan menasehatinya bahwa yang dia lakukan itu salah kasian sama istri

⁸⁴ Niman, *Wawancara*, Jember, 10 Juli 2017.

dan cucu saya kalau anak saya begini, setelah itu saya mendatangi menantu saya tapi sebelumnya saya juga mendatangi besan saya dek ya intinya kerja sama lah saya sama besan saya itu dek. Baru saya dan besan saya mendamaikan keduanya bersamaan seperti itu dek.⁸⁵

Penjelasan dari Bapak Ahmad tidak jauh berbeda dengan langkah-langkah yang di tempuh oleh Bapak Hamami pada saat mendamaikan anaknya, beliau mengatakan:

Pertama-tama saya mengajak pihak keluarga saya untuk berkumpul dan menanyakan solusinya karena saya tidak bisa mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah yang menimpa pada keponakan saya ini sendirian karena awalnya saya memang tidak tau apa-apa dan baru tau masalah yang di buat oleh istri keponakan saya ini dek. Setelah bertukar pendapat dengan istri dan anak saya baru saya datangi keponakan saya yang pada saat itu dalam keadaan masih panas seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu sudah dek, saya berupaya semampu saya dengan menasehati dia, membimbing dia supaya tidak salah jalan saya bilang akan tambah merugikan diri sendiri dan tidak akan menyelesaikan kalau sampai keponakan saya membunuh selingkuhan selingkuhan istrinya justru malah tambah menambah masalah bener kan dek ?, saya pimpin dia mendinginkan hati dan pikirannya dan Alhamdulillah dia mau mendengarkan saya dan mau dirukunkan kembali dengan istrinya dan juga mau berdamai. Setelah itu saya mempertemukan keponakan saya dengan istrinya, keduanya saya nasehati baik-baik, membimbing keduanya tapi yang paling utama saya lebih menasehati istrinya dan alhamdulillah istrinya mengakui kesalahannya dan tidak akan melakukannya lagi.⁸⁶

Dari penjelasan dari para informan dapat di ketahui bahwa sebelum langkah-langkah di tempuh dari mediator keluarga tentu harus menyusun strategi guna untuk memperlancar proses jalan mediasi yang nantinya akan dilakukan. dari keterangan yang didapat peneliti maka peneliti menarik kesimpulan adalah strategi yang dilakukan oleh para

⁸⁵ Ahmad, *Wawancara*, Jember, 14 Juli 2017.

⁸⁶ Hamami, *Wawancara*, Jember, 18 Juli 2017.

mediator keluarga adalah melalui pendekatan-pendekatan yakni dengan mengumpulkan anggota keluarga baik istri, anak, kerabat maupun dari pihak keluarga dari menantu (besan), guna bertukar pendapat apa saja yang akan ditempuh guna keberhasilan proses mediasi.

Setelah strategi dilakukan barulah mediator keluarga melakukan mediasi sesuai strategi yang sudah di rumuskan pada saat musyawarah keluarga sebelumnya, langkah-langkah yang di tempuh oleh para informan tidak jauh berbeda yakni dengan melakukan pendekatan-pendekatan guna mempengaruhi para pihak yang mengalami masalah untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai. Langkah-langkah yang ditempuh sebagian mediator keluarga memediasi para pihak secara terpisah ada juga yang langsung memediasi secara bersamaan.

3. Faktor pendukung dan faktor penghambat mediator keluarga dalam upaya mencegah terjadinya perceraian di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember

Dalam menjadi penengah atau mediator tidak akan serta merta selalu berjalan dengan mulus dalam menasehati para pihak yang mengalami masalah. Tentunya para mediator akan mengalami faktor, faktor yang dimaksud bisa saja faktor dari pihak isteri dan pihak isteri, pada fokus yang ketiga ini penulis akan memaparkan tentang dua faktor yang mana kedua faktor ini akan menjadi faktor yang selalu dihadapi oleh mediator baik mediator keluarga maupu mediator yang sudah memilik sertifikat mediator di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.

Kedua faktor ini adalah faktor pendukung dan faktor penghambat mediator keluarga dalam upaya mencegah terjadinya perceraian di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi, berikut penjelasan yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara masyarakat Desa Sukorambi kecamatan Sukorambi:

Menurut Bapak Bhunadi memberikan keterangan pada waktu memedeasi keluarga anaknya, beliau memaparkan sebagai berikut :

Faktor pendukung derih bedenah penenga nikah gi geruweh bedenah kesadaran derih masing-masing pihak gellem e damai aghi, karnah awweleh se delem posisi panas akherah gellem e yajek rundingan ngangguy kepala dingin. Mun masalah faktor penghambatah lek gi geruweh guleh ben binih guleh ka binghungan nyareh anak guleh se buruh derih roma, akibatah masalah se deddi derih keluarga anak guleh nikah abid prosesah karnah gih proses nyareh kaman-kaman.⁸⁷

(Faktor pendukung dari adanya mediasi ini yaitu adanya kesadaran dari masing-masing pihak untuk didamaikan, karena yang pada awalnya mereka dalam posisi saling panas akhirnya mau untuk di rundingan dengan kepala dingin. Kalo masalah faktor penghambatnya dek yaitu saya dan istri saya kebingungan mencari anak kami yang pergi dari rumah, akibatnya masalah yang terjadi dari rumah tangga anak kami lama prosesnya karna masih proses mencari kemana-mana).

Hal yang serupa di juga di jelaskan oleh Bapak Niman pada saat memediasi anaknya beliau mengatakan:

Faktor pendukung pada proses meccek ya Alhamdulillah berkat dari dorongan pihak keluarga lain, teman-teman anak saya dan tentunya juga dari dari pihak keluarga besan saya yang juga ikut

⁸⁷ Bhunadi, *Wawancara*, jember, 06 Juli 2017.

menasehati anak saya supaya mengurungkan niatnya untuk bercerai, faktor pendukungnya lagi yang paling penting adalah adanya kemauan dari para pihak untuk didamaikan. Faktor penghambatnya yaitu ego dari masing-masing pihak yang masih belum bisa diajak kompromi dan bersikeras karna tidak kerasan dirumah mertua masing-masing yang istri ingin kebarat yang suami ingin ke timur itu saja repotnya dek.⁸⁸

Menurut Bapak Ahmad selaku penenga anaknya yang mengalami masalah perselingkuhan juga memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat pada saat mendamaikan keluarga anaknya, bapak Ahmad mengatakan:

Dalam cobaan yang dihadapi rumah tangga anak saya ini memang sangat sulit untuk di dibayangkan soalnya masalah perselingkuhan adalah sebuah masalah yang sangat fatal, kalau tidak karena kesabaran dari menantunya mungkin masalah ini tidak akan selesai dan tentunya akan menuju pada perceraian Alhamdulillah masalah ini tidak sampai pada perceraia, faktor pendukungnya yaitu sudah berkat kesabaran dari menantu saya adalah kuncinya karena siapa yang tidak sakit hati kalaupun sendiri mein belakang dengan wanita lain, dan juga ini berkat dai kesadaran dari anak saya yang mau di perbaiki sama saya dan orang tua dari istrinya. Kalau faktor penghambatnya susah juga untuk dijelaskan dek karena banyak faktor ya ... faktor yang paling susah karena antara anak saya dan isterinya awalnya tidak mau dinasehati dan didamaikan sama-sama ingin bercerai, tap setelah dinasehati istri sudah mau di nasehati tapi anak saya tidak mau tetep bersikeras untuk bercerai Daningin menikah dengan selingkuhannya.⁸⁹

Hal Serupa juga dialami oleh Bapak Hamami yang juga mengalami masalah serupa dengan keluarga anak Bapak Ahmad pada saat menjadi penengah keponakannya, beliau mengatakan:

Jangan masalah yang menimpa keluarga keponakan saya masalah sepele pun jika tidak kuat dari pihak isteri dan suami keluarga bisa berantakan dek. Kalau seduanya juga masih terus

⁸⁸ Niman, *Wawancara*, Jember, 10 Juli 2017.

⁸⁹ Ahmad, *Wawancara*, Jember, 14 Juli 2017.

panas maka gak selesai-selesai yang namanya masalah, faktor pendukungnya ya ... karena adanya kemauan dari kedua untuk mau di bina dan nurut atas nasehat yang saya berikan, dorongan dari saudara-saudara juga penting dek, kalo faktor penghambatnya ya banyak dek, tapi seingat saya yang tidak bisa saya lupakan itu keponokan saya ini waktu panas keras sekali untuk didinginkan kepalanya tetep bersikeras untuk membunuh selingkuhan isterinya yang kedua pihak istri yang acuh tak acuh untuk diminta keterangan kenapa sampai tega berbuat hal demikian, itu saja saja sih dek.⁹⁰

Dari uraian yang di jelaskan pihak informan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa faktor pendukung dari dilaksanakan suatu mediasi yang dilakukan oleh pihak keluarga ini yakni yang paling utama adalah adanya kemauan untuk di mediasi, karena kemauan ini lah yang menjadi kunci agar mediasi dapat dilakukan oleh para keluarga yang menjadi mediator keluarga, yang kedua adalah karena adanya dorongan baik untuk mediator dan untuk para pihak, dan yang ketiga adanya kesadaran bahwa perceraian bukan satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikan masalah pada keluarga.

Adapun faktor penghambat dari semua keterangan yang didapat dari para informan dapat diketahui bahwa yang paling menjadi faktor penghambat yakni susahnya para pihak untuk di negosiasi untuk didamaikan karena saling memanasnya keadaan dari masalah yang hadapi. yang pada awalnya saling panas sehingga tidak mau untuk didingin kan dan mau untuk di damaikan dan dirukunkan kembali hubungan keluarga mereka.

⁹⁰ Hamami, *Wawancara*, Jember, 18 Juli 2017.

C. Pembahasan Temuan

Mengacu pada hasil observasi, wawancara dan studi pustaka serta analisis data yang sudah dilakukan dan mengacu pula pada perumusan masalah, maka disini peneliti akan membahas temuan-temuannya dilapangan. Mengenai hal tersebut, peran mediator keluarga dalam upaya mencegah terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:

1. Peran mediator keluarga dalam upaya mencegah terjadinya perceraian di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember

Membentuk sebuah perkawinan bukan semudah yang di bayangkan, karena pada umumnya sebelum terkait pernikahan, orang membayangkan kebahagiaan hanya sebatas memenuhi nafsu biologis atau hanya untuk sekedar mengikat hubungan secara sah, akan tetapi tidak memikirkan berbagai permasalahan hidup dan seingkali diabaikan oleh calon pasangan suami isteri, apalagi pasangan muda. Perjalanan kehidupan baik pasangan muda maupun dewasa seringkali dimulai dengan adanya masalah (*Nusyuz/I'rad*) di teruskan dengan pertengkaran (*shiqaq*)⁹¹, atau permasalahan lain seperti: ekonomi, pembagian tugas yang tidak sesuai dengan keinginan masing-masing, pekerjaan, sampai masalah perselingkuhan dan lain sebagainya.

⁹¹ *Shiqaq* merupakan perselisihan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak suami dan istri secara bersama-sama. Dengan demikian *shiqaq* berbeda dengan *nusyus*, yang perselisihannya hanya berawal dan terjadi pada salah satu pihak, suami atau istri.

Bagi pasangan suami istri yang mengalami shiqaq (pertengkara/perselisihan) yang dalam hal ini keduanya tidak bisa dan tidak sanggup untuk menyelesaikannya maka perlu upaya damai dengan melibatkan pihak ketiga yang akan berperan sebagai juru damai yang lebih populer dengan istilah mediasi.

Pada umumnya dalam literatur buku-buku yang membahas terkait dengan masalah upaya damai (mediasi) sebagian besar membahas tentang proses mediasi secara umum yakni mediasi yang secara normatif yang dituangkan dalam dasar hukum mediasi di Indonesia yang terdapat pada aturan-aturan sebagai berikut:

- a. HIR pasal 130 dan Rbg pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendapaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
- b. SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam pasal 130 HIR/154 Rbg.
- c. PERMA No. 02 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
- d. PERMA No. 01 Tahun Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
- e. PERMA No. 1 Tahun Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
- f. Mediasi atau APS diluar pengadilan diatur dalam pasal 6 UU No. 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Konsep penyelesaian sengketa seperti *win win solution* seperti dalam mediasi, juga dikenal dalam sistem hukum Islam. Walaupun tidak disebut dengan mediasi, namun pola penyelesaian sengketa yang digunakan menyerupai pola yang digunakan dalam mediasi.⁹² Dalam sistem hukum Islam dikenal dengan apa yang disebut dengan *islah* dan *hakam*.⁹³ Dengan demikian dalam keluarga yang mengalami shiqaq yang tidak bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi maka peran mediator keluarga sangat penting guna membantu untuk mencari jalan keluar dan juga bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian. Berdasarkan firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 35 yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S An-Nisa ayat 35).⁹⁴

Pada masyarakat Desa Sukorambi istilah *hakam* atau mediator dikenal dengan istilah penengah dimana peran ini langsung di perankan

⁹²Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 119.

⁹³ Hakam disini berarti pihak ketiga sebagai juru damai yang dikirim oleh kedua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya.

⁹⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemah: 35.

dari pihak keluarga baik bagi seorang ayah, mertua, kakak, maupun kerabat yang masih tergolong sebagai keluarga.

Pada umumnya setiap pasangan keluarga yang baru menikah di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember salah satu pihak antara suami dan istri akan memilih akan ikut siapa kelak sesudah menikah apa ikut suami dan tinggal secepat dengan orang tua suami dan begitupun sebaliknya.⁹⁵ Maka dalam rumah tangga yang mengalami *shiqaq* akan mudah di ketahui oleh keluarga baik dari orang tua dan saudara yang lain, ini lah yang menjadi faktor utama mengapa peran keluarga dilalui untuk mendamaikan para pihak yang mengalami *shiqaq*.

Dari hasil analisis data, peneliti memandang bahwa peran mediator dalam upaya menegah terjadinya perceraian di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember sangat bisa dikatakan efektif mengingat keberhasilan yang mediator atau *hakam* yang dilakukan dalam upaya damai.

Peneliti memandang bahwa peran yang dilakukan oleh keluarga sebagai mediator tidak ditemukan perbedaan pendapat yang dominan antara informan satu dengan informan yang lain dimana peran yang dilakukan dengan upaya agar keluarga yang mengalami *shiqaq* tidak sampai terjerumus pada jalan yang dipilih yakni dengan jalan perceraian , karena menurut keterangan dari para informan para pihak yang menjadi mediator atau *hakam* sangat menyayangkan apabila perceraian terjadi pada

⁹⁵ Bapak Rifah, *Wawancara*, Jember, 08 Juli 2017.

keluarga pihak yang mengalami *shiqaq* atau perselisihan dan pertengkaran. Adapun peranan keluarga sebagai *hakam* atau mediator keluarga dengan berusaha menasehati kedua belah pihak dengan berbagai pendekatan-pendekatan yang mampu menggugah hati para pihak untuk berdamai.

2. Langkah mediator keluarga dalam upaya mencegah terjadinya perceraian di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember

Mediator mempunyai peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antar para pihak. Desain pertemuan, memimpin dan mengendalakan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencari suatu kesepakatan merupakan peran utama yang harus dimainkan oleh mediator. Pada posisi ini, mediator menjadi katalisator yang mendorong lahirnya diskusi-diskusi konstruktif dimana para pihak terlibat secara aktif dalam membicarakan akar permasalahan yang terjadi dalam keluarga mereka. Dalam diskusi tersebut para pihak mengemukakan sejumlah persoalan dan kemungkinan penyelesaiannya. Mediator membantu para pihak dalam pertukaran informasi dan proses tawar-menawar dalam rangka memperoleh sejumlah kesepakatan.

Jadi, dapat dikatakan bahwa seorang *hakam* atau mediator mempunyai peranan yang begitu besar dalam melakukan upaya

perdamaian dalam mencegah terjadinya perceraian sehingga hasil yang diharapkan bisa membawa suasana yang lebih kondusif, nyaman dan tidak ada rasa saling permusuhan diantara kedua belah pihak, karena apabila pertikaian dan permusuhan sudah menjalar dalam rumah tangga berarti menghancurkan keluarga dan menelantarkan anak-anak, serta memutuskan hubungan kekeluargaan bahkan mungkin memutuskan tali silaturahmi.⁹⁶ Dalam sebuah rumah tangga tidak akan luput dengan yang namanya masalah seperti *shiqaq* dan dalam masalah tersebut sangat rentan sekali dengan permusuhan dan akan mengarah pada ketidaknyamanan untuk diteruskan hubungannya. Selain itu juga berimplikasi kepada anak-anak yang menjadi tumpuan masa depannya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa langkah-langkah *hakam* atau mediator keluarga yang dilakukan oleh keluarga di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember pada awalnya menggunakan strategi berembuk atau bermusyawarah dengan anggota keluarga dan juga menghadirkan keluarga besan selaku *hakam* dari pihak suami maupun istri untuk dimintai usulan bagaimana baiknya dalam proses mendamaikan para pihak yang mengalami perselisihan (*shiqaq*).

Strategi merupakan langkah awal dalam proses mediasi yang dilakukan oleh *hakam*. Langkah-langkah awal yang digunakan dengan pendekatan-pendekatan diantaranya yaitu:

⁹⁶ Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2017), 609.

Pertama pendekatan agamis yaitu menjelaskan prinsip-prinsip agama tentang perceraian, karena pada hakekatnya agama membenci dan melarang perceraian.

Kedua pendekatan psikologis dan sosiologis, yaitu bahwa setiap perceraian pasti akan memiliki dampak negatif yaitu adanya keberadaan anak-anak sebagai akibat adanya perceraian masalah harta gono-gini (harta bersama), status duda/janda, adanya pandangan negatif masyarakat di lingkungannya dan lain-lain.

Ketiga memberi kesempatan kepada para pihak untuk menjelaskan masalah awal yang dialami, dalam tahap ini *hakam* atau penengah memberikan kesempatan para pihak untuk mempresentasikan baik keluhan-keluhan yang dialami para pihak.

keempat hakam merumuskan dan membuat kesepakatan dari para pihak.

3. Faktor pendukung dan faktor penghambat mediator keluarga dalam upaya mencegah terjadinya perceraian Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember

Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat mediator keluarga dalam upaya mencegah terjadinya perceraian. Faktor pendukung dari berhasilnya suatu upaya damai yang dilakukan oleh *hakam* mediator keluarga yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi yakni ada *i'tikad* baik dari pihak artinya adanya kemauan untuk didamaikan, adanya dorongan dari pihak seperti keluarga, anak dan teman dekat yang membantu para pihak untuk memilih jalan damai.

Adapun faktor penghambat *hakam* dalam upaya mencegah terjadinya perceraian dalam menangani masalah *shiqaq* yang akan berdampak pada perceraian yaitu kedua belah pihak yang mengedepankan ego masing-masing, sulit dan tidak mau diminta keterangan pada saat dimintai keterangan, awalnya kedua belah pihak yang tidak mau dimediasi, perceraian tetap menjadi dipilih untuk jalan keluar, pihak besan salah satu pihak yang jauh dan juga masalah ekonomi, masalah kecemburuan yang berlebihan dan tetap diungkit-ungkit dalam proses mediasi.

Problematika yang dihadapi oleh *hakam* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukorambi dalam melakukan upaya damai dalam masalah *shiqaq* yang menjerumus kepada perceraian beragam, seperti yang tampak pada pemaparan penyajian data yang telah diulas diatas, jadi tidak mudah bagi seorang *hakam* mengarahkan para yang mengalami *shiqaq* untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Maka, dari sinilah sebenarnya perjuangan dari para mediator keluarga untuk mengarahkan kepada *win-win solution* yang memang sudah menjadi kewajiban keluarga sebagai *hakam* untuk mendamaikan, yan secara tegas di tuangkan dalam Al-Qur'an yang telah dipaparkan sebelumnya yakni Q.S An-Nisa ayat 35 mengenai *hakam*. oleh karena itu, yang menjadi perhatian disini adalah pengupayaan secara maksimal yang dilakukan oleh keluarga sebagai *hakam* untuk mendamaikan kedua belah

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memberikan pengantar dan gambaran secara terpadu dan menganalisis beberapa permasalahan-permasalahan yang diteliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran mediator keluarga dalam upaya mencegah terjadinya perceraian di Desa Curahdami Kecamatan Sukorambi sangat penting mengingat dari pihak keluarga sangat menyayangkan apabila pihak yang mengalami *shiqaq* atau perselisihan dan pertengkaran memilih jalan pintas pada arah perceraian. Adapun peranan keluarga sebagai *hakam* atau mediator keluarga dengan berusaha menasehati kedua belah pihak dengan berbagai pendekatan-pendekatan yang mampu menggugah hati para pihak untuk berdamai.
2. Langkah mediator keluarga dalam upaya mencegah terjadinya perceraian di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi pada mulanya menggunakan beberapa strategi yakni melalui strategi berembuk atau bermusyawarah dengan anggota keluarga dan juga menghadirkan keluarga besan selaku *hakam* dari pihak suami maupun istri untuk dimintai usulan bagaimana baiknya dalam proses mendamaikan para pihak yang mengalami perselisihan (*shiqaq*). Barulah langkah memediasi dilakukan melalui beberapa langkah melalui beberapa pendekatan yakni melalui pendekatan

agamis, psikologis dan sosilogis, presentasi para pihak dan *hakam* merumuskan dan membuat kesepakatan para pihak.

3. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat mediator keluarga dalam upaya mencegah terjadinya perceraian Desa Sukorambi kecamatan Sukorambi yakni faktor pendukung ada kemauan dari para pihak untuk berdamai, dorongan dari pihak luar seperti saudara, anak, dan teman dekat. Adapun faktor penghambat yakni kedua belah pihak yang mengepankan ego masing-masing, sulit dan tidak mau diminta keterangan pada saat dimintai keterangan, awalnya kedua belah pihak yang tidak mau dimediasi, perceraian tetap menjadi dipilih untuk jalan keluar, pihak besan salah satu pihak yang jauh dan juga masalah ekonomi, masalah kecemburuan yang berlebihan dan tetap diungkit-ungkit dalam proses mediasi.

B. Saran

Dari pembahasan tersebut, peneliti mencoba memberikan saran dan kritik yang konstruktif atas pemahaman terhadap peran mediator keluarga dalam upaya mencegah terjadinya perceraian di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi, Jember, diantaranya:

1. Dalam keluarga tidak akan luput dari Pertengkaran, selisih paham dan lain sebagainya yang menyebabkan ketidak harmonisan sebuah keluarga dan juga faktor lain seperti faktor ekonomi, pembagian tugas yang tidak sesuai dengan keinginan masing-masing, pekerjaan, sampai masalah

perselingkuhan dan lain sebagainya yang mengakibatkan timbulnya pertengkaran. Berangkat dari sini lah kadang sebuah keluarga memilih jalan pintas untuk bercerai, hendaknya pada keluarga yang mengalami masalah yang disebut diatas menempuh upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga guna mencari solusi agar menemukan jalan keluar yang lebih baik agar tidak sampai pada arah perceraian.

2. Angka perceraian di Kabupaten Jember sangat tinggi dan sampai menempati urutan ke tiga (3) angka perceraian se Indonesia. Maka dari itu perlulah upaya lebih dimaksimalkan lagi usaha damai yang dilakukan oleh pihak keluarga guna mencegah terjadinya perceraian.

C. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas skripsi ini.

Sebagai insan yang selalu terbatas kesempurnaan tentunya kesalahan dan kekurangan selalu ada, oleh karena itu walaupun penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang ada secara semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang dapat di katakan ilmiah namun penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari sempurna dan kemampuan penulis terbatas, sehingga dengan demikian penulis menerima dengan senang, serta kerendahan hati dan hormat akan adanya saran atau koreksi untuk membangun dan demi kesempurnaan skripsi ini.

Dengan teriring do'a semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. *Amin Amin Ya Rabbal 'alamin.*



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

DEPAG RI. 1986. *Al-Qur'an & Terjemahannya*. Bandung: Gema Insani Press.

Buku

Abbas, Syahrizal. 2011. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Abidin, Selamat. 1999. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Ahmad Saebani, Beni. 2013. *Fiqh Munakahat 1* Bandung: Pustaka Setia.

Amriani, Nurnaningsih. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Arikunto, Suharsimi. 2013. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

As'adi, Edi. 2012. *Hukum Acara Perdata Dalam Persepektif Mediasi (ADR) di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Hafizh Ali Syuaisyi', Syaikh. 2014. *Kado Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar.

Harahap, M. Yahya. 2013. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Halim Abu Syuqqah, Abdul. 1998. *Kebebasan Wanita*. Jakarta: Gema Insani Press.

Hasan Baharudin, Segaf. 1426 H. *Bagaimana Anda Menikah Dan Mengatasi Permasalahannya*. Pasuruan: Yayasan Pon.Pes Darullughah Wadda'wah.

Institut Agama Islam Negeri Jember. 2016 *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember Press.

Latif, Djamil. 1981. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Malik Kamal, Abu. 2017. *Fiqh Sunnah Wanita*. Jakarta: Griya Ilmu.

- Manan, Abdul. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, Lexi J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT RemajaRosdakarya.
- Mujahidin, Ahmad. 2014. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Gahlia Indonesia.
- Nasir, Moh. 2013. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia: CV Remaja Rosdakarya.
- Nuruddin Dkk, Amir. 2006. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahman, Abdul. 1996. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Salim HS. 2014. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Santana K, Septiawan. 2010. *Menulis Ilmiah: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Singarimbun dan Sofian Efendi. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: PT Pustaka LP#ES.
- Syahrani, Riduan. 2013. *Buku Materi dasar Hukum Acara perdata*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Syaifuddin dkk, Muhammad. 2014. *Hukum Perceraian cet.2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R& D*. Bandung: Alfabeta.
- Syaodih Sukmadianata, Nana. 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung, PT Remaja Rodaskarya.
- Tim Penyusun. 2016. *Pedoman Penulisan karya ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Tim prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Gitamedia Press.

Wojowasito,S. 1980. *Kamus Lengkap Inggris- Indonesia Indonesia-Inggris*. Malang: C.V. Hasta.

Skripsi

Arif, Rijal Fadilah. Efektifitas Mediasi Dalam Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2012. (Skripsi: UIN Sunan Kali jaga yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, 2012).

Iva, Fatwaniswati. Implementasi Kode Etik Advokat Pasal 4 Huruf A Tentang Upaya Damai Dalam Perkara Perdata Cerai Gugat Di Luar Pengadilan/ Non Litigasi, (Skripsi: IAIN Wali Songo Semarang, Fakultas Syariah, 2010).

Mashudi, Budianto. Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Harat Gonogini Ketika Terjadi Perceraian. (Skripsi: STAIN Jember, Jurusan Syariah, 2006).

Muhammad, Yaumi Nurrahman. Efektifitas Mediasi Oleh Hakim Mediator Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2009-2011. (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, fakultas Syariah dan Hukum, 2012).

Undang-Undang

Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Pasal 1 Butir .

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Tim Megah Press. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. (t.tp, Permata Press, tt).

Internet

<http://www.kbknews.id/2016/12/15/34663/> (diunduh pada hari Selasa, 18 juli 2017, 10:28 WIB).

<http://www.kajianpustaka.com/2012/11/definisi-fungsi-dan-bentuk-keluarga.html> (diunduh pada hari Senin, 26 Desember 2016, 07:11).

www.suduthukum.com/2015/06/tahaptahap-mediasi.htm (diunduh pada hari 28 Agustus 2017, 20:17 WIB).

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/55574/4/Chapter%2011>. (diunduh pada hari 28 Februari 2017, 20:17 WIB).

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABLE	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Peran Mediator Keluarga Dalam Upaya Mencegah Terjadi Perceraian (Studi Kasus Desa Sukorambi, Kecamatan Sukorambi, Jember).	Peran keluarga (<i>hakam</i>) sebagai mediator dalam upaya menegah perceraian.	<p>a. Mediasi</p> <p>b. Keluarga</p> <p>c. perceraian</p>	<p>1. Pengertian mediasi</p> <p>2. Tujuan dan manfaat Mediasi</p> <p>3. Proses mediasi</p> <p>1. Mediasi dalam hukum Islam</p> <p>2. Pengertian <i>Hakam</i></p> <p>3. Dasar Hukum <i>Hakam</i></p> <p>4. Syarat <i>Hakam</i></p> <p>1. Pengertian perceraian</p> <p>2. Dasar hukum perceraian</p> <p>3. Penyebab perceraian</p>	<p>1. Primer: Hasil observasi, dan wawancara kepada responden, yakni masyarakat desa Sukorambi yang berperan sebagai mediator Keluarga (<i>Hakam</i>)</p> <p>2. Sekunder: a. Al-Qur'an b. Al-Hadist c. Fiqh d. Undang-Undang e. Buku-buku f. artikel g. Dokumentasi</p>	<p>1. Desain kualitatif dengan pendekatan deskriptif</p> <p>2. Penentuan subyek penelitian menggunakan purposive sampling</p> <p>3. Teknik pengumpulan data: a. Observasi b. Wawancara c. Studi pustaka</p> <p>4. Analisis data deskriptif kualitatif</p>	<p>1. Bagaimana peran mediator keluarga dalam upaya mencegah terjadinya perceraian Desa Sukorambi kecamatan Sukorambi ?</p> <p>2. Bagaimana langkah mediator keluarga dalam upaya mencegah terjadinya perceraian Desa Sukorambi kecamatan Sukorambi ?</p> <p>3. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung mediator keluarga dalam upaya mencegah terjadinya perceraian Desa Sukorambi kecamatan Sukorambi ?</p>

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohamad Iwan Siswanto

Nim : 083 131 029

Program : S-1

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 30 September 2017



Mohamad Iwan Siswanto

NIM: 083 131 029



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005
Fax (0331) 427005, Web: www.iain-jember.ac.id, email: info@iain-jember.ac.id

J E M B E R

Nomor : B- 285/In.20/4.a/PP.00.9/04/2017
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr : Kepala Desa Sukorambi

Di

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Mohamad Iwan Siswanto
NIM : 083 131 029
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Jurusan : Hukum Islam
Alamat : Dusun Curahdami Desa Curahdami Kecamatan
Sukorambi Kabupaten Jember
No TLP : 085 732 311 514
Judul Skripsi : Peran Mediator Keluarga Dalam Upaya Mencegah
Terjadinya Perceraian (Studi Kasus dusun curahdami
desa Curahdami kecamatan Sukorambi Kab Jember)

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jember, 27 April 2017





**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Materim No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005
Fax (0331) 427005, Web: www.iain-jember.ac.id, email: info@iain-jember.ac.id

J E M B E R

Nomor : B- 195/In.20/4.a/PP.00.9/04/2017
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Sukorambi

Di

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Mohamad Iwan Siswanto
NIM : 083 131 029
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Jurusan : Hukum Islam
Alamat : Dusun Curahdami Desa Curahdami Kecamatan
Sukorambi Kabupaten Jember
No TLP : 085 732 311 514
Judul Skripsi : Peran Mediator Keluarga Dalam Upaya Mencegah
Terjadinya Perceraian (Studi Kasus dusun curahdami
desa Curahdami kecamatan Sukorambi Kab Jember)

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jember, 27 April 2017





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUKORAMBI
DESA SUKORAMBI
Jl. BRIGJEN SYARIFUDIN NO 07 KODE POS 68151 SUKORAMBI

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor: 470/501/35.09.15.03/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini, kepala Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi kabupaten Jember menerangkan bahwa Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember di bawah ini :

Nama : Mohamad Iwan Siswanto
Nim : 083 131 029
Fakultas/jurusan : Syari'ah/Hukum Islam
Prodi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Alamat : Dusun Curahdami RT 003 RW 004, Desa Sukorambi
Kecamatan Sukorambi Kab Jember.

Telah melaksanakan penelitian di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kab. Jember skripsi dengan judul "Peran Mediator Keluarga Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi kasus Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Jember)" dalam rangka menyusun skripsi sebagai salah satu syarat penyelesaian studi S-1 program Al-Ahwal Al-Syakhsiyah IAIN Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 08 Juli 2017
Kepala Desa Sukorambi

Abdus Soim



Pedoman Wawancara

1. Bagaimana peran bapak sebagai keluarga dalam merukunkan keluarga anak bapak ?
2. Bagaimana strategi bapak dalam merukunkan keluarga anak bapak
3. Apa saja langkah-langkah yang bapak dalam merukunkan keluarga bapak ?
4. Apa saja faktor-faktor pendukung selama proses merukunkan keluarga anak bapak ?
5. Apa saja faktor-faktor penghambat bapak selama proses merukunkan keluarga anak bapak ?



JURNAL KEGIATAN

No	Hari/ tanggal	Nama Kegiatan	TTD
1	Kamis, 27 April 2017	Mengantar surat izin penelitian	
2	Selasa, 02 Mei 2017	Observasi dan Dokumentasi Data di Kantor Desa Sukorambi	
3	Rabu-Kamis, 3-4 Mei 2017	Observasi dan Dokumentasi Data di Kantor KUA Sukorambi	
4	Kamis, 06 Juli 2017	Wawancara awal dengan obyek penelitian Desa Sukorambi	
5	Senin, 10 Juli 2017	Mencari data profile Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi	
6	Selasa, 18 Juli 2017	Meminta data struktur kelembagaan Desa Sukorambi	
7	Selasa, 18 Juli 2017	Wawancara dengan Obyek Penelitian di masyarakat Desa Sukorambi	
8	Jum'at, 28 Juli 2017	Mengambil surat selesai izin penelitian	



Jember, 28 Juli 2017

Kepala Desa Sukorambi


Abdus Soim

FOTO KEGIATAN WAWANCARA



KUA Sukorambi Kecamatan Sukorambi



Perangkat Desa Sukorambi. Kantor Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi



Perangkat Desa Sukorambi. Kantor Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi



Wawancara bersama Bapak Niman



Wawancara bersama Bapak Niman



Wawancara bersama Bapak Hamami dan istri



Wawancara bersama Bapak Bhunadi dan istri

BIODATA PENULIS

Biodata diri :

Nama : Mohamad Iwan Siswanto
NIM : 083 131 029
Tempat, tanggal lahir : Jember, 28 Juli 1995
Alamat : Dusun Curahdami RT. 003 RW. 004 Desa Sukorambi
Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Islam
Prodi : Al-Ahwalus Al-Syakhsiyyah



Riwayat pendidikan :

2001-2006 : SDN Sukorambi 03 Jember
2007-2010 : SMPN Sukorambi 1 Jember
2010-2012 : SMKN 2 Samarinda
2013 s/d sekarang : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Pengalaman organisasi :

2008-2009 : Anggota Majelis perwakilan kelas (MPK) SMPN 1 Sukorambi
: Anggota Dewan Galang Pramuka SMPN 1 Sukorambi
2013-Sekarang :
1. Anggota Komunitas Peradilan Semu (KOMPRES)
Fakultas Syariah IAIN Jember.
2. Anggota Komunitas Pecinta Astronomi (KOMPAS)
Fakultas Syariah IAIN Jember.
3. Sekretaris himpunan pemuda An-Nur Dusun Curahdami, Desa Sukorambi.